ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KIAI MUNTAGA SHAGIR PENGASUH PP. NURUL MUSTHOFA OMBEN SAMPANG TENTANG LEGALITAS KAWIN *MISYAR*

SKRIPSI

Oleh:

Roudotul Istihanah

NIM: C91214116

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM PRODI HUKUM KELUARGA

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roudotul Istihanah

NIM : C91214116

Fakultas / Jurusan / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai Muntaga Shagir Pengasuh PP Nurul Musthofa Omben Sampang Tentang Legalitas Kawin Misyar

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
F4323ADF912465851
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Roudotul Istihanah

NIM. C91214116

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Roudotul Istihanah NIM C91214116 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Februari 2018

Dosen Pembimbing

H. M. Ghufron, Lc., M.HI.

NIP 19760242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Roudotul Istihanah NIM. C91214116 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 6 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis munaqasah Skripsi:

Penguji I

H. M. Ghufron, Lc., M.HI.
NIP. 19760242001121003

Penguji II

Drs. H. Sam'un, MAg
NIP. 195808121991031001

Penguji III

Muhammad Hatta, S.Ag, M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Agus Solikin, S.Pd, M.SI.
NIP. 198608162015031003

Surabaya, 06 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Roudotul Istihanah
NIM : C91214116
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluaga
E-mail address : raudhatulistianah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KIAI MUNTAGA SHAGIR PENGASUH PP NURUL MUSTHOFA OMBEN SAMPANG TENTANG LEGALITAS KAWIN *MISYA>R.*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Februari 2018

Penulis

(ROUDOTUL ISTIHANAH)

nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai Muntaga Shagir Pengasuh PP Nurul Musthofa Omben Sampang Tentang Legalitas Kawin *Misyār***" ini merupakan penelitian lapangam untuk menjawab bagaimana pendapat Kiai Muntaga Shagir Pengasuh PP Nurul Musthofa Omben Sampang tentang legalitas kawin *misyār,* dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan Kiai Muntaga Shagir tentang legalitas kawin *misyār.*

Data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara, dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kiai Muntaga Shagir membolehkan perkawinan *misyār* akan tetapi kepada orang-orang tertentu saja. Menurutnya, selama rukun dan syarat sudah terpenuhi maka pernikahannya sah. Dan begitu juga menurut analisis hukum Islam pernikahan *misyār* diperbolehkan untuk orang-orang yang mengerti ilmu agama, alim dan waro' serta terpaksa. Sehingga kesakralan sebuah perkawinan tetap terjaga dan sebuah perkawinan tidak hanya masalah halalnya persetubuhan, melainkan sebuah ketentuan yang harus dijalankan sesuai syariat. Jika pernikahan *misyār* dilakukan oleh orang awam akan sangat bahaya, terlebih jika keduanya memiliki anak hasil dari penikahan tersebut. Kewajiban kedua orang tua mendidik anak tidak akan terlaksana, dan akan menimbulkan kemudharatan nantinya, serta secara *maqāṣid syarīah,* kawin *misyār* tidak memenuhi tujuan dari sebuah perkawinan.

Saran untuk masyarakat pada umumnya, jangan menganggap remeh satu hal yang sangat dijaga dalam Agama Islam, lakukan perbuatan dengan takut kepada Allah bukan karena hawa nafsu, karena bukan tidak mungkin pernikahan semacam ini akan semakin menjalar dan nantinya akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak mengerti dan tidak hati-hati dalam melakukannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 15
C. Rumusan Masalah 16
D. Kajian Pustaka 16
E. Tujuan Penelitian 18
F. Kegunaan Hasil Penelitian 18
G. Definisi Operasional 19
H. Metode Penelitian 20
I. Sistematika Pembahasan 25

BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, KAIDAH FIKIH DAN *MAQĀṢID SYARĪAH*
A. Perkawinan 27
1. Pengertian Perkawinan 27
2. Hukum Perkawinan 29
3. Syarat dan Rukun Perkawinan 30
4. Tujuan Perkawinan 37
B. Kaidah Fikih dan *Maqāṣid Syarīah* 38
1. kaidah Fikih 38
2. *maqāṣid Syarīah* 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH *MISYĀR* DAN PANDANGAN KIAI MUNTAGA SHAGIR TENTANG LEGALITAS KAWIN *MISYĀR*.

A. Kawin *Misyār* 52

1. Pengertian Kawin *Misyār*..... 52

2. Perbedaan perkawinan *misyār* dengan Yang Lain..... 55

3. Hukum Perkawinan *Misyār* Menurut Fikih Kontemporer... 58

B. Profil Dan Pandangan Kiai Muntaga Shagir Tentang Legalitas Kawin *Misyār*..... 61

1. Struktur Kepengurusan 62

2. Biografi Kiai Muntaga Shagir dan Perannya di Pondok Pesantren Nurul Musthofa 64

3. Pendapat Kiai Muntaga Shagir Tentang Legalitas Kawin *Misyār* 66

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN KIAI MUNTAGA SHAGIR TENTANG LEGALITAS KAWIN *MISYĀR*.

A. Analisis Kaidah Fikih Terhadap Pandangan Kiai Muntaga Shagir Tentang Legalitas Kawin *Misyār* 71

B. Analisis *Maqāṣid Syarīah* Terhadap Pandangan Kiai Muntaga Shagir Tentang Legalitas Kawin *Misyār* 77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 81

B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mensyariatkan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai ibadah dan untuk memadu kasih sayang serta untuk memelihara kelangsungan hidup manusia dengan melahirkan keturunan sebagai generasinya di masa yang akan datang.

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah *ijāb kabūl* (akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dan perempuan) yang diucapkan dengan kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan menurut Islam.

Perkataan *zawāj* digunakan dalam Al-Quran bermaksud dalam perkataan ini perkawinan Allah SWT menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, menghalalkan perkawinan dan mengharamkan zina.[1]

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *warāhmah*. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَامِنْ آيَتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوْآ اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً, اِنَّ فِيْ ذَلِكَ لأَيَتٍ لِّلْعَلَمِيْنَ ﴿٢١﴾

[1] Syaik Kamil Muhammad Uwwaidah, *Fikih Wanita,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "dan diantara tanda-tanda kekuasaan ialah dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cederung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu sekalian semuanya rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada hal yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum ang berfikir."[2]

Islam mengkonsepsikan dengan jelas tujuan dan makna perkawinan yakni untuk kebaikan hidup manusia, dengan limpahan *mawaddah* serta *rāhmah* yang diterimanya dari Allah. Orang yang jiwanya diisi oleh *mawaddah* selamanya dia akan dijauhi dari keburukan, kebencian, kedengkian dan segala sifat-sifat yang dapat merusak lahir dan batin manusia. Dalam jiwa yang *mawaddah* ini hati dan hidup manusia akan selalu dibimbing oleh rasa kasih sayang dan cinta yang dalam sehingga tali hubungan antar manusia akan terjaga selamanya. Ketenangan dan ketentraman jiwa, suatu kondisi psiko-ruhiah yang terasa menyejukkan juga akan dialami oleh insan yang hidup dalam tali perkawinan.

Perkawinan yang diridhoi oleh Allah juga akan mendatangkan jiwa *rāhmah* dalam diri manusia, yakni suatu kesadaran diri untuk mengakui segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri maupun dalam diri orang lain. Jiwa *rāhmah* ini membimbing manusia pada pasangannya karena pada dasarnya mereka saling melengkapi satu sama lain. Hubungan suami istri yang harmonis ini merupakan cerminan suatu keluarga yang di sinari oleh jiwa *mawaddah* dan *rāhmah.*

Dalam bahasa Arab, kata sakinah di dalamnya terkandung arti tenang, terhormat, aman, merasa dilindungi, dan penuh kasih sayang.

[2] Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* (Semarang: Al Waah, 1989), 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna sakinah dalam perkawinan dapat diartikan sebagai seorang laki-laki dan perempuan harus bisa membuat pasangannya merasa tentram, tenang, nyaman, dan damai dalam menjalani kehidupan bersama supaya sebuah rumah tangga bisa langgeng.[3]

Dalam kaitannya dengan perkawinan, sebuah rumah tangga juga mempunyai tujuan agar mendapatkan keturunan soleh dan solehah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sedang menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.[4]

Selain itu juga, pernikahan merupakan jalan untuk menghindari fitnah, dan menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Dengan menikah dapat menjaga dan menjauhkan diri dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan agama, semisal perzinahan,[5] dan untuk melakukan sunnah Rasul.[6]

Tujuan pernikahan yang selanjutnya yakni menyalurkan naluri seksual dengan cara yang sah dan terpuji. Dengan melaksanakan perkawinan juga dapat melindungi pandangan dari melihat hal-hal yang terlarang serta perasaan akan lebih tenang terhadap perkara yang dihalalkan Allah. Dan menyadari tanggung jawab berumah tangga dan merawat anak akan

---

[3] Rahmat sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial: Peralihan Tafsir Seksualitas.* (Yogyakarta: Mediapressindo, 1999), 73-74.

[4] Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga,* (Surabaya: Gita Media Press, 2006), 8.

[5] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Thalak,* Penerjemah Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 40.

[6] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangkitkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.[7] Karena dorongan tanggung jawab dan beban kewajiban, maka ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan.[8]

Dari beberapa tujuan di atas, maka jelaslah bahwa sebuah perkawinan dilakukan dengan maksud yang sangat mulia yang tidak hanya ingin mencapai kebaikan di dunia tapi juga kebaikan di akhirat.

Dengan tercapainya tujuan dari penikahan tersebut maka akan timbul sebuah hikmah di dalamnya, Ulama Fikih mengemukakan beberapa hikmah perkawinan yang terpenting diantaranya:

1. Memperoleh jalan keluar untuk menyalurkan nafsu seksual antara laki-laki dan perempuan, karena dengan menikah badan menjadi segar, perasaan menjadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dapat menikmati kesenangan dalam pergaulan yang dihalalkan.
2. Menikah dengan melestarikan keturunan yang mulya, memelihara nasab dan kehormatan diri.
3. Naluri kebapakan dan keibuan menjadi tumbuh saling mlengkapi, mencintai, dan menyayangi dalam suasana hidup bersama anak-anak.
4. Memotifasi untuk berkerja atau mencari nafkah karena sudah memiliki tanggungjawab menafkahi keluarga, sehingga mendorong aktivitas mencari rizki yang halal.

---

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 457.

[8] Ibid., 457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pembagian tugas antara suami dan istri sebagai orang-orang yang memiliki tanggung jawab mengurus rumah tangga dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.
6. Mempererat tali kekeluargaan antara dua keluarga (besar), memperekat hubungan kemasyarakatan.[9]

Untuk mencapai tujuan dan hikmah dari sebuah pernikahan di atas, seseorang mempunyai cara yang berbeda-beda. Entah dari jenis perkawinannya ataupun dari pelaksanaan perkawinan itu senidiri.

Terkait dengan macam-macam perkawinan, ada beberapa jenis perkawinan yang bisa kita ketahui antara lain:

1. Nikah '*urfi,* nikah *'urfi* adalah nikah yang dilakukan sesuai dengan cara *shara'*, hanya saja perkawinan ini tidak tertulis dan terdata, sehingga tidak ada bukti bahwa keduanya sudah melangsungkan perkawinan. Nikah *'urfi* sama layaknya dengan nikah biasa, yaitu seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya memberikan tempat tinggal dan juga nafkah. Pada umumnya, si suami telah terlebih dahulu mempunyai istri sehingga pernikahan ini di rahasiakan agar istrinya. Nikah *'urfi* ini adalah istilah orang Timur Tengah saja. Untuk di Indonesia sama dengan praktik nikah *Sirri,* yaitu pernikahan secara Agama tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil.[10]

---

[9] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan, 2014), 9-10.

[10] Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyār: Wajah Baru Praktik Prostitusi Gigolo Kritik Nasiri Terhadap Al-Qardāwī,* (Surabaya: Al-Nur, 2010), 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Nikah *mut'ah*, nikah *mut'ah* berasal dari bahasa arab. Perkataan nikah *mut'ah* dalam fiqh Islam merupakan penggabungan dua buah kata, yakni kata "Nikah" dan kata "*mut'ah*), seangkan kata *mut'ah* berasal dari kata (arab) yang memiliki arti kenikmatan. Dalam fiqh Sunnah nikah *mut'ah* yaitu nikah sementara, atau nikah terputus, oleh karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan. Dinamakan kawin *mut'ah* karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.[11] Di masa Rasulullah memang pernah diperbolehkan melakukan praktek nikah *mut'ah* akan tetapi hal itu hanya berlangsung sebentar pada saat perang tabuk saja. Kemudian setelah itu, nikah *mut'ah* dilarang untuk selamanya.[12]
3. Nikah *tahlil* atau *muhallil*, *tahlil* artinya menghalalkan, yaitu suatu bentuk perkawinan yang semata-mata untuk menghalalkan kembalinya suami kepada mantan istrinya yang sudah di talak tiga. Sedangkan *muhallil* adalah seorang laki-laki menikahi wanita yang telah dicerai oleh suaminya dengan talak tiga setelah masa iddahnya berlalu, kemudian menceraikannya agar dapat kembali menikah lagi dengan mantan suaminya. Perkawinan jenis ini diharamkan, bahkan termasuk dosa besar dan munkar yang pelakunya di laknat oleh Allah.[13]

---

[11] Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah Jilid 6,* (Bandung, Al-Maarif, 1980), 63.

[12] Nasiri, *Kapita Selekta Perkawinan (Nikah Islam, Kawin Poligami, Kawin Misyār, Kawin Friend, dan Kawin Casablanca),* (Cilacap: Ihya Media, 2016), 30-31.

[13] Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Nikah *shigar,* kata *shigar* berasal dari bahasa arab secara arti kata berarti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik, seperti anjing yang mngangkat kakinya waktu kencing. Bila dihubungkan kepada kata "nikah" dan disebut nikah *shigar* mempunyai arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing itu.[14] Dalam praktik perkawinan *shigar* ini adalah seperti seorang laki-laki berkata sebagai *ijāb* kepada seorang laki-laki lain: "saya kawinkan anak perempuan saya bernama si A kepadamu dengan mahar saya mengawini anak perempuanmu yang bernama si B". Laki-laki lain itu menjawab dalam bentuk *Qabul* "saya terima mengawini anak perempuanmu yang bernama si A dengan maharnya kamu mengawini anak perempuan saya bernama si B." ulama sepakat tentang keharaman hukum perkawinan *shigar*, karena jelas adanya larangan Nabi tersebut diatas dan Nabi pun menjelaskan *'illat* hukumnya, yaitu tidak terdapat mahar dalam perkawinan tersebut sedangkan mahar merupakan syarat dalam perkawinan.[15]
5. Nikah *misyār,* sebagaimana yang telah kita ketahui, nikah *misyār* adalah model perkawinan yang pertama kali muncul di Mesir, kemudian berkembang pesat di kalangan masyarakat Timur Tengah. Nikah *misyār* ini pertama kali dibahas oleh al-Qardāwī dalam kitabnya yang berjudul

[14] Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 67.

[15] Nasiri, *Kapita Selekta Perkawinan (Nikah Islam, Kawin Poligami, Kawin Misyār, Kawin Friend, dan Kawin Casablanca),* (Cilacap: Ihya Media, 2016), 40-41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zawāj al-Misyār Haqīqatuh wa Hukmuh. Al-Qardāwī menjelaskan bahwa definisi yang tepat untuk nikah *misyār* ini tidak ada, tetapi setelah dilihat secara kebahasaan, maka ia menyimpulkan bahwa nikah *misyār* adalah perkawinan yang dilakukan oleh wanita karir yang kaya raya yang tidak sempat memikirkan untuk nikah, ia melebihi usia sempurna untuk melakukan pekawinan, mencari laki-laki ganteng dan gagah yang mau nikah dengan dirinya dan si laki-laki tersebut tidak dikenakan kewajiban membayar nafkah, menyediakan tempat tinggal dan lain sebagainya, bahkan tidak wajib tinggal satu rumah. Laki-laki hanya berkewajiban untuk memuaskan si perempuan dan setelah itu bisa pulang ke rumahnya sendiri, tetapi jika kemudian hari wanita itu membutuhkan dia, maka dia harus datang sesuai permintaan dari si wanita tersebut.[16].

Berbicara tentang nikah *misyār* maka tidak terlepas dengan tokoh yang namanya sering muncul di penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang diketahui yakni Yusuf Qardāwi dengan fatwanya yang kontroversial sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama'.

Diantara ulama' yang mendukung kawin *misyār* mayoritas adalah ulama' fikih Saudi yang tergabung dalam satu organisasi bernama Majmu' Ulama Fikih (MUF) yang memperbolehkan kawin *misyār* dengan sayarat-syarat yang ketat. Para Ulama' MUF antara lain Syeikh Muhammad Ali dan

[16] Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Qardāwī: Tinjuan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyār,* (Surabaya: Khalista, 2010), 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syeikh Bakr Abu Zayd berpendapat bahwa perkawinan *misyār* adalah sebagai solusi bagi para janda yang mapan secara ekonomi. Setelah rukun dan syaratnya terpenuhi menurut mereka secara hukum *shara'* sah kawin-nya dan juga ada pengalihan hak dan kewajiban, lazimnya suami menafkahi istri, namun dalam kawin *misyār* istri yang menafkahi suami. Karena istri tidak menuntut apapun dari suami, ia dianggap lebih mapan. Selain tidak datang dalam beberapa hari, seminggu bahkan sebulan sekali, suami hanya datang untuk memenuhi kebutuhan biologis sang istri. Kawin *misyār* ini juga diresmikan di Arab Saudi melalui fatwā Syeikh Abd al-Aziz bin Baz, dan diresmikan di Mesir oleh Syeikh Muhammad Sayyid Ṭoṇowī pada tahun 1999.

Meskipun ada ulama' yang mendukung perkawinan *misyār* ini, tetapi tidak sedikit ulama' yang menentang keras praktik kawin *misyār* ini. Para ulama' yang menentang perkawinan tersebut mengatakan bahwa kawin seperti ini tidak bisa memenuhi tujuan dilaksanakannya perkawinan secara shara'. Kawin semacam ini hanya merupakan pelampiasan hawa nafsu dan sebatas mencari kesenangan.

Para ulama' yang menentang perkawinan ini mengatakan bahwa praktik kawin *misyār* hanya memperturutkan hawa nafsu dan hanya akan merendahkan martabat wanita. Pernikahan dijadikan sebagai wahana agar spesies manusia terjaga dari perbuatan hina juga sebagai sarana untuk mencari ketenangan serta berbagai tempat saling mengasihi dan menyayangi. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah *Zawāj Nahāriyat wa al-Layliyāt* (perkawinan hanya berlangsung beberapa hari atau malam).

Perkawinan bukan hanya sebatas halalnya hubungan biologis tapi ada konsekuensi sosial yang harus ditanggung, Syeikh Ahmad Abd Allāh al-Quraysh mengatakan: "Dengan menikah kita juga akan terhalang dari fitnah, tapi nikah *misyār* hanya akan menimbulkan fitnah baru."

Syeikh 'Utaimah juga mengatakan pada sebagian pernyataannya, bahwa kawin *misyār* mungkin sah tapi tidak bermoral.[17]

Terkait dengan nikah *Misyār* biasanya orang yang melakukan nikah *Misyār* ini kedua belah pihak telah sepakat dan mengadakan perjanjian, seperti perjanjian untuk tidak tinggal bersama, perjanjian pembebasan hak untuk menafkahi dan lain sebagainya.

Dalam literatur fiqh klasik tidak ditemukan bahasan khusus mengenai perjanjian perkawinan, yang ada adalah persyaratan perkawinan atau *al-shurtu fī al-nikāh.*

Kaitan antara persyaratan perkawinan dengan perjanjian perkawinan, bahwa keduanya berisi syarat-syarat yang harus di penuhi oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Namun perjanjian tidak sama dengan sumpah yang diawali dengan ucapan *wallāhi, billāhi.*[18]

---

[17] Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Qardāwī: Tinjuan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyār,* (Surabaya: Khalista, 2010), 118-124.

[18] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan islam di Indonesia,* (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian tersebut bukan suatu keharusan untuk diadakan bagi orang yang akan menikah, namun dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan keduanya memperebutkan hak-hak masing-masing. Terutama apabila dalam sebuah perkawinan sejak awal ada indikasi bahwa salah satu calon memiliki motivasi untuk memperoleh harta pasangan, perjanjian perkawinan merupakan sarana proteksi yang tepat.

Meskipun demikian perjanjian ini bersifat *contracteer vrijheld* (asas kebebasan berkontrak), perjanjian ini tidak boleh membatasi hak dan kewajiban peserta perjanjian yakni suami-istri, karena hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Membuat perjanjian perkawinan hukumnya *mubāḥ* artinya seseorang boleh membuat perjanjian dan boleh juga tidak membuatnya. Akan tetapi ketika sudah membuat perjanjian, maka jumhur ulama' menyatakan wajib hukumnya memenuhi isi pejanjian tersebut selama syarat yang dibuat dalam pejanjian tidak bertentangan dengan hukum Islam.[19]

Dilihat dari beberapa pendapat tersebut sebenarnya perkawinan ini tidaklah asing, dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya para pelajar Indonesia yang ada di Timur tengah. Tidak hanya dari kalangan orang kaya atau wanita karir saja, tapi nikah *misyār* juga dilakukan oleh orang biasa sebagaimana yang terdapat pada penelitian sebelumnya yang membahas tentang kawin *misyār* yang banyak dilakukan oleh Tenaga Kerja

[19] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia di Arab Saudi. Dan di kota besar seperti Jakarta, Semarang, Bandung dan Surabaya, biasanya di kota besar kawin *misyār* dilakukan oleh wanita karir dimana wanita tersebut tidak ingin terkekang dengan laki-laki sehingga perkawinan model *misyār* merupakan sebuah solusi. Sedangkan dalam perkawinan ada hak dan kewajiban suami istri yang harus dipenuhi oleh keduanya. Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi menjadi 2 bagian yakni:

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah;*
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi, diantaranya:
    a. Menggauli istrinya secara baik dan patut.
    b. Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya.
    c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmāh.*

Selanjutnya kewajiban istri terhadap suaminya yang diantaranya adalah:

1. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
2. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta kasih sayang dalam batas-batas kemampuannya.
3. Taat dan patuh kepada suaminya selama tidak menyuruhnya untuk melakukan maksiat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suami sedang tidak berada di dalam rumah.
5. Menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak di senangi suaminya.
6. Menjauhkan diri dari memperlihatkan muka yang tidak enak di pandangan dan suara yang tidak enak di dengar.[20]

Dan dari gambaran di atas maka penulis menyimpulkan bahwa kawin *misyār* adalah perkawinan dimana suami-istri tidak tinggal dalam satu rumah, dan istri membebaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah, serta perkawinan berlangsung beberapa waktu tertentu saja.

Adapun kajian yang menjadi fokus penulis adalah pendapat Kiai Muntaga Shagir Omben Sampang tentang legalitas kawin *misyār*, sehubungan dengan penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah salah satu Pengasuh Pondok Pesantren di Madura, karena kaitannya dengan kasus ini sumber yang akan di jadikan penelitian penulis merupakan orang yang sedikit banyak mengetahui dan pernah berada di lingkungan yang sebagian besar orang-orangnya melakukan kawin *misyār,* dengan mengambil pendapatnya yang berlandaskan pada dasar-dasar yang ia pakai nanti, penulis ingin menguraikan apakah kawin *misyār* yang semakin berkembang ini dipandang baik atau tidak untuk tetap dilakukan apalagi bagi orang awam atau masyarakat biasa. Karena menurut penulis tokoh masyarakat Madura

[20] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2006), 160-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit banyak mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat Madura sangat menyegani, patuh dan *tawaddu'* terhadap Kiai apalagi tokoh tersebut dikenal mempunyai citra yang baik. Karena bukan tidak mungkin apa yang dilakukan masyarakat terkadang bercermin kepada tokoh masyarakat di sekitarnya.

Penulis memfokuskan penelitian terhadap pendapat Kiai Muntaga Shagir Omben Sampang, dengan alasan tersebut penulis mengharap dapat lebih memahami makna dari kawin *misyār*, alasan-alasan melakukan kawin *misyār* serta praktiknya dalam masyarakat dan tentunya dengan menguraikan juga pendapat Kiai Muntaga Shagir atas fakta-fakta kawin *misyār* dalam masyarakat yang nantinya akan ditarik sebuah analisis dengan berpegang kepada salah satu kaidah fikih.

Dan dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, maka akan tercipta pula sebuah kajian akademis sebagai bentuk analisa hukum yang berkembang, yang menjadi salah satu pedoman dalam menentukan suatu hukum di masa yang akan datang.

Oleh karena permasalahan di atas. Maka, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penelitian tersebut dengan judul:

"**Ananlisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai Muntaga Shagir Pengasuh PP. Nurul Musthofa Omben Sampang Tentang Legalitas Kawin *Misyār*".**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Syarat dan rukun perkawinan;
2. Tujuan perkawinan;
3. Pendapat ulama' tentang kawin *misyār*;
4. Hak dan tanggung jawab suami istri;
5. Praktik kawin *misyār*
6. Pandangan Kiai Muntaga Shagir Pengasuh PP. Nurul Musthofa Omben Sampang tentang legalitas kawin *misyār*;
7. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai Muntaga Shagir Pengasuh PP. Nurul Musthofa Omben Sampang Tentang Legalitas Kawin *Misyār*.

Pembahasan dalam penelitian ini agar tidak terlalu meluas dan hasil lebih terarah sehingga tercapailah tujuan dari penelitian skripsi. Maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan. Penulis hanya mengkaji tentang:

1. Pandangan Kiai Muntaga Shagir Pengasuh PP. Nurul Musthofa Omben Sampang Tentang Praktik Kawin *Misyār* ;
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai Muntaga Shagir Pengasuh PP. Nurul Musthofa Omben Sampang Tentang legalitas Kawin *Misyār*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Untuk memberikan arahan yang jelas terhadap permasalahan yang akan diteliti, maka perlu kiranya perumusan masalah yang harus dicari jawabannya. Rumusan masalah yang dimaksud yakni:

1. Bagaimana pandangan Kiai Muntaga Pengasuh PP. Nurul Musthofa Omben Sampang Tentang Legalitas Kawin *Misyār*?
2. Bagaimamana Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Kiai Muntaga Shagir Pengasuh PP. Nurul Musthofa Ombhen Sampang Tentang Legalitas Kawin *Misyār*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Penelitian-penelitian dengan tema serupa diantaranya:

1. Abdi Hamdani, *"Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa Kawin Misyār"* penelitian ini menjelaskan bahwa kawin *misyār* boleh dilakukan ketika sudah memenuhi unsur-unsurnya,[21] namun ketika dilakukan di Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak tercatat secara resmi oleh KUA.

[21] Abdi Hamdani, *"Analisis Hukum Islam terhadap Fatwa Kawin Misyār"* (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Nasiri yang berjudul "Kawin *misyār* : Studi Analisis terhadap Pendapat Yusuf Qardāwī dalam Kitab *Zawāj al-Misyār Haqīqatu wa Hukmuh.*[22]
3. Nasiri yang berjudul "Kawin *Misyār* : Pandangan kiai NU tentang praktek kawin *misyār* di Surabaya, dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana fenomena kawin *misyār* di Surabaya serta yang melatarbelakangi wanita karir Surabaya melakukan kawin *misyār* dan bagaimana pandangan Kiai NU terhadap kawin *misyār* di Surabaya.[23]
4. Hartatik Sofiani, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Misyār* antar TKI Asal Sampang Madura', dalam penelitian hanya terfokus pada TKI asal Sampang yang melakukan kawin *misyār* dengan menggunakan pendekatan Interaksionis simbolik dan Sosiologi Hukum Islam.[24]

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, maka sudah jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis bukan bentuk plagiasi, karena skripsi ini fokus tehadap pandangan Kiai Muntaga Shagir sebagai salah satu tokoh masyarakat di Omben Sampang serta orang yang pernah berada di lingkungan dimana orang-orangnya banyak melakukan kawin *misyār*,

---

[22] Nasiri, Kawin *misyār* : Studi Analisis terhadap Pendapat Yusuf Qardāwī dalam Kitab *Zawāj al-Misyār Haqīqatu wa Hukmuh"* (Tesis Magister—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009).

[23] Nasiri, "Kawin *Misyār*: Pandangan Kiai NU tentang Praktik Kawin *Misyār* di Surabaya" (Disertasi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

[24] Hartatik Sofiani, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Misyār* antar TKI Asal Sampang Madura', dalam penelitian hanya terfokus pada TKI asal Sampang yang melakukan kawin *misyār* dengan menggunakan pendekatan Interaksionis simbolik dan Sosiologi Hukum Islam" (Tesis—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini menguraikan pendapat tokoh tersebut dengan mempertimbangkan antara hukum asalnya dengan fakta yang terjadi.

E. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Kiai Muntaga Shagir Pengasuh PP. Nurul Musthofa Omben Sampang tentang legalitas kawin *misyār*;
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam Terhadap pandangan Kiai Muntaga Shagir Pengasuh PP. Nurul Musthofa Omben Sampang tentang legalitas kawin *misyār*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini, di harapkan bisa bermanfaat sebagai:

1. Teoritis
   a. Memperoleh analisa hukum Islam tentang bagaimana pandangan Kiai Muntaga Shagir Pengasuh PP. Nurul Musthofa Omben Sampang tentang legalitas kawin *misyār.*
   b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wacana dan penelitian yang sejenis
2. Praktis
   a. Membenarkan atau memberi komentar terhadap pendapat-pendapat Kiai Muntaga Shagir Pengasuh PP. Nurul Musthofa Omben

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sampang yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

b. Dengan penelitian ini kiranya dapat mendiskripsikan mengenai pandangan Kiai Muntaga Shagir Pengasuh PP. Nurul Musthofa Omben Sampang tentang legalitas perkawinan *misyār*.

G. Definisi Operasional

Permasalahan di atas tidak hanya diselesaikan dengan pemikiran saja, melainkan harus dianalisis dengan landasan teori, sehingga dapat terwujud karya ilmiah yang memiliki bobot keilmuan. Maka penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam : Menganalisis dengan kaidah fikih *Daf'ul Mafāsidi Muqaddamun 'ala Jalbin Naf'i* yakni menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat, *Maqāsidu Syarīah* yakni tujuan pernikahan.
2. Kawin *misyār* : Perkawinan dimana antara kedua belah pihak tidak tinggal dalam satu rumah, tidak memberikan nafkah serta salah satu perkawinan yang dikenal dengan perkawinan sementara dan dirahasiakan dari keluarga atau lingkungan sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kiai Muntaga Shagir : Tokoh masyarakat di Omben Sampang yang memahami tentang ilmu agama dan disegani serta menjadi panutan sehingga Pendapatnya diikuti sebagai suatu pijakan untuk melakukan suatu hukum.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai salah satu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.[25]

Sebagaimana yang telah di paparkan di atas bahwasanya data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder hasil dari penggalian pendapat individu serta literatur-literatur penunjang. Maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Karena data yang menjadi objek penelitian berupa pernyataan verbal yang tertuang dalam bentuk tulisan dan tidak dapat diangkakan,[26] dan merupakan studi tokoh. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari tokoh sebagai subyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka

[25] Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 24.

[26] Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

   Adapun lokasi yang digunakan penelitian penulis adalah PP. Nurul Musthofa Omben Sampang.

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang dihimpun adalah data tentang :

   a. Bagaimana legalitas kawin *misyār*;

   b. Pendapat dari Kiai Muntaga Shagir PP. Nurul Musthofa Omben Sampang tentang legalitas Kawin *Misyār*.

3. Sumber Data

   Sumber data dalam penelitian ini adalah meliputi hal berikut:

   a. Sumber Data Primer

      Yaitu data yang bersumber dari pihak yang terkait yakni Kiai Muntaga Shagir.

   b. Sumber Data Sekunder

      Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, berupa literatur-literatur yang berisi penjelasan atau ulasan tentang tema peneliti. Diantara sumber-sumber data sekunder tersebut adalah:

      a) Nasiri menulis buku Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardāwī, menjelaskan bahwa fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebolehan kawin *misyār* menimbulkan kontroversi di kalangan ulama dan buku ini juga menyatakan bahwa *misyār* menyerupai praktik prostitusi sewa gigolo;

b) Kaidah fikih A. Dzajuli penulis buku Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis.

c) Dakwatul Chairah, menulis buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia yang berisi tentang pengertian, hukum, tujuan dan seputar perkawinan di Indonesia.

d) Siti Dalilah Candrawati, menulis buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, dan masih banyak lagi literatur-literatur penunjang lainnya.

e) Dokumen-dokumen atau file tambahan untuk melengkapi data.

4. Teknik pengumpulan data

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif merupakan bagian penting yang perlu dipahami oleh peneliti. Perlu diketahui bahwa proses pengumpulan data penelitian kualitatif tidak menggunakan sejumlah instrumen seperti angket, atau koesoner, pedoman *interview,* pedoman observasi, test dan lain-lain, seperti yang sering digunakan dalam penelitian kuantitatif.

Untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara, yakni proses tanya–jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[27] Dan wawancara ini dilakukan dengan Kiai Muntaga Shagir Pengasuh PP. Muntaga Shagir Omben Sampang dengan menyiapkan beberapa pokok pertanyaan dan dikembangkan dengan variasi wawancara guna memperoleh data yang diperlukan.

b. Dokumentasi merupakan salah satu teknik untuk memperoleh data dari buku dan bahan bacaan mengenai penelitian yang dilakukan.[28] Pengumpulan data tersebut dilakukan guna memperoleh data primer dan sekunder, baik dari kitab-kitab, buku-buku, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian.

5. Teknik pengolahan data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan peneliti melakukan pengolahan data (*data processing*), pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus tertentu. Tahapan ini mencakup kegiatan mengedit (*editing*),[29] dan *organizing.*

a. *Editing*

Editing atau mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data. Tujuan daripada *editing*

---

[27] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.

[28] Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI – Press,1986), 201

[29] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum),* (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin. Pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah selesai ini dilakukan terhadap:

a) Kelengkapan jawaban;
b) Keterbacaan tulisan;
c) Kejelasan makna jawaban;
d) Kesesuaian jawaban;
e) Elevansi jawaban; dan-
f) Keseragaman satuan data.[30]

b. *Organizing*

yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.[31]

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni dengan memaparkan data yang terkumpul tentang analisis hukum Islam terhadap pandangan Kiai Muntaga Shagir Pengasuh PP. Nurul Musthofa Omben Sampang tentang legalitas kawin *misyār* yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan.

---

[30] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 153-154.

[31] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yakni memaparkan pandangan Kiai Muntaga Shagir Pengasuh PP. Nurul Musthofa Omben Sampang tentang legalitas kawin *misyār* yang selanjutnya dianalisis dengan teori-teori yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Secara umum, skripsi ini dibagi dalam lima bab. Dimana satu sama lain saling berkaitan dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan guna mendapatkan suatu kebenaran ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

Bab pertama adalah pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua Bagian ini menjelaskan bagaimana gambaran perkawinan secara umum dan teori-teori yang ada yang terdiri dari poin A berisi pengertian perkawinan, hukum perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan. Poin B berisi pengertian kaidah fikih, pengertian *maqāsid syarīah,* tingkatan atau pembagian *maqāsid syarīah.*

Bab Ketiga menjelaskan tentang gambaran perkawinan *misyār* dan pendapat Kiai Muntaga Shagir PP Nurul Musthafa Omben Sampang tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

legalitas kawin *misyār.* Pada bab ini terdiri dua poin yang pertama poin A berisi pengertian kawin *misyār,* uraian mengenai model kawin *misyār,* sejarah kawin *misyār*, alasan atau faktor-faktor seseorang melakukan kawin *misyār,* perbedaan kawin *misyār* dengan model perkawinan yang lain, hukum perkawinan *misyār,* dalil pembolehan dan pengharamannya sampai kepada identitas nara sumber. Poin B berisi pandangan Kiai Muntaga Shagir tentang legalitas kawin *misyār.*

Bab Keempat Analisis hukum Islam terhadap pandangan Kiai Muntaga Shagir Pengasuh PP. Nurul Musthofa Omben Sampang tentang legalitas kawin *misyār.*

Bab Kelima Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

GAMBARAN UMUM PERKAWINAN, KAIDAH FIKIH DAN *MAQĀṢID SYARĪAH*

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Melakukan perkawinan adalah suatu proses alamiah yang senantiasa dilalui oleh umat manusia, karena pada saat mereka telah mencapai kematangan biologis dan psikologis, serta telah dewasa yang ditandai dengan kemandirian dalam bidang ekonomi, akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya, sebagai implikasi dari gejolak rasa senang yang kalau tidak terkontrol akan menimbulkan akses-akses negatif, dengan berkembangnya perzinahan dan rusaknya tatanan sosial. Oleh sebab itulah Allah melalui Rasul-Nya menetapkan ketentuan-ketentuan dalam pernikahan, yakni perjanjian dan kesepakatan antara calon suami dan calon istri untuk hidup bersama dan saling memberi. Yang di ucapkan dalam ijab qabul antara wali perempuan dan calon suaminya serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.[1]

Perkawinan merupakan sunnah Rasul yang dilakukan oleh makhluk-Nya. Tidak hanya manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan pun melakukan perkawinan. Perkawinan yang meupakan sunnah Rasul

[1] Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: PT Rasaja Grafindo Persada, 1994),* 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan sehingga disebut dengan *zawaj* (pasangan).[2]

Pernikahan terkait dengan makna mmpunyai banyak versi seperti menurut hukum Islam, berasal dari kata nikah. Nikah menurut bahasa adalah *al-jam'u* dan *ad-dammu* yang artinya kumpul. Pernikahan juga dapat dimaknai *'aqdu at-tazwīj* yang artinya akad nikah. Makna lain dari yang telah disebutkan adalah *wat'u az-zaujah,* yang artinya menyetubuhi istri. Kata nikah juga sering digunakan karena sudah diserap dalam bahasa Indonesia.[3]

Pengertian yang lain juga bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau *tazwīj* atau yang semakna dengan keduanya.[4]

Dalam literasi yang lain juga dijelaskan tentang pengertian pernikahan, seperti dalam buku *Fikih Madzhab Imam Syafi* Karangan Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin bahwa nikah menurut bahasa adalah *berkumpul* dan *bercampur.* Sedangkan menurut istilah syara' adalah akad ijab-kabul dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera dibawah naungan rida Ilahi.

---

[2] Sudarsono, *Kamus Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 216.

[3] Tihami dan Sohari Sahrami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 7.

[4] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut aturan agama, akad nikah harus diucapkan dengan kata-kata yang *sharih* yang menunjukkan maksud nikah.

Firman Allah:

فَانْكِحُوْا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ اَلاَّتَعْدِلُوْافَوَاحِدَةً

Artinya:

"maka nikahilah olehmu wanita-wanita yang baik menurut pendapatmu, boleh dua, atau tiga, atau empat orang. Tetapi apabila kamu khawatir bahwa kamu idak akan adil, maka nikahilah seorang saja."(Q.S. An-Nisa: 3).[5]

2. **Hukum Perkawinan**

Hukum perkawinan itu asalnya mubah, tetapi dapat berubah menurut perubahan keadaan:

a. **Nikah wajib**, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa bila menikah dan dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan menikah.

b. **Nikah haram**, nikah di haramkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mempu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan

[5] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fikih Madzhab Imam Syafii,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mncampuri istri.

c. **Nikah sunnah**, nikah di sunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

d. **Nikah mubah**, nikah mubah bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahyakan dirinya. Ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.[6]

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

a. Rukun nikah

Rukun nikah menurut hukum Islam meliputi lima hal, yaitu:

1) Calon mempelai suami,
2) Calon mempelai istri,
3) Wali,
4) Saksi,
5) Ijab kabul.[7]

[6] H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam),* (Jakarta: Putaka Amani, 2011), 7-8.

[7] H.E Hassan Saleh, *Kajian Fqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer,* (jakarta: Rajawali Press, 2008), 299.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat nikah.

Yakni syarat yang bertalian dengan rukun-rukun nikah, seperti:

1) Syarat-syarat calon suami, seorang calon suami yang akan menikah harus mmenuhi syarat: bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, dan tidak sedang ihram haji.

2) Syarat-syarat calon istri, syarat-syarat calon istri yang akan menikah tidak ada halangan *syar'i* yakni: tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam *'iddah,* jelas orangnya dan tedak sedang berihram haji.

3) Syarat wali, untuk menjadi wali nikah, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak berihram.

4) Syarat saksi, syarat-syarat saksi adalah: laki-laki, dewasa, waras akalnya, adil, dapat mendengar dan mlihat, bebas (tidak dipaksa), tidak sedang ihram haji dan memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.

5) Syarat ijab kabul

Hendaknya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang hendak melakukan akad, penerima akad serta saksi. Dan dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai bahasa yang harus digunakan untuk mengucapkan kalimat *(shigat)* akad nikah, disini dapat terlihat bahwa dalam praktiknya sebagian-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat harus dengan kata-kata *tazwīj* atau *nikah,* yang artinya nikah atau menikah, tidak boleh menggunakan kata lain dan harus berbahasa Arab.

زَوَّجْتُكَ وَاَنْكَحْتُكَ

"*saya kawinkan dan saya nikahkan engkau.*"

Sebagian yang lain tidak mensyaratkan demikian, bahkan ada yang memperbolehkan dengan bahasa apa saja, selain bahasa Arab asakan masih bermakna nikah. Maka akad nikahnya sah dan berlaku tanpa halangan.[8]

c. Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Perkawinan adalah sebuah perbuatan hukum bagi suami dan istri, untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Swt, yang mengakibatkan hubungan keperdataan diantara keduanya, yakni membina keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pelu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi, maka dambaan suami dan istri dalam bahtera rumah tangga dapat terwujud, didasari rasa cinta dan kasih sayang.

Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang perkawinan diatur di dalam bab VI Pasal 30-34. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam bab XII Pasal 77-84. Pasal 30 UU

[8] H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam),* (Jakarta: Putaka Amani, 2011), 69-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan menyatakan: "suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Dalam redaksi yang berbeda Kompilasi Pasal 77 ayat (1) berbunyi: "suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmāh* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".[9]

Dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo bagian Kedua tentang Kedudukan Suami Istri Pasal 79 menyatakan:

1) Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat;
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32 UU Perkawinan jo. Pasal 78 KHI menegaskan:

1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam Pasal 33 UU Perkawinan menegaskan: "suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", yang dalam Kompilasi diatur

[9] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 147-149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Pasal 77 ayat (2). Selanjutnya ayat (3), (4), dan (5) berturut-turut sebagai berikut:

(3): suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan-nya dan pendidikan agamanya;

(4) suami istri wajib memelihara kehormatannya;

(5) jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat melakukan gugatan kepada Pengadilan Agama".

Undang-undang Perkawinan menegaskan:

1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya;
2) Istri wajib mengatur rusan rumah tangga.

Dasar hukum penetapan kewajiban suami tersebut terdapat dalam dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى المَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya: "dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf".[10]

Begitu juga yang dijelaskan dalam literatur yang lain bahwa yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang kepada orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa yang mesti dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri masing-masing

[10] Ibid., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hak dan kewajiban. Adanya hak dan kewajiban itu sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran dan Hadits, contoh ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 228, yang artinya:

"bagi istrimu itu ada hak-hak yang bertimbang dengan kewajiban-kewajiban secara makruf, dan bagi suami setingkat lebih tinggi dari istri."[11]

Contoh dalam Hadist Nabi dari Amru bin al-Ahwash, yang artinya:

"ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak yang harus dipikul oleh istrimu, dan istrimu juga mempunyai hak yang harus kamu pikul."[12]

Dalam kaitannya dengan hak dan kwajiban suami istri, ada tiga hal:

1. Kewajiban suami terhadap istri, yang merupakan hak istri, meliputi:
   a) Memberi mahar (*maskawin*);
   b) Memberi nafkah, nafkah disini yakni segala keperluan istri seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya;
   c) Menggauli istri secara baik dan patut;
   d) Menjaga istri dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya;
   e) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah, yaitu *sakīnah, mawaddah,* dan *rahmāh.*

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 157.

[12] Ibid., 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk itu suami harus memberikan rasa tenang bagi istrinya, dan memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

2. Kewajiban istri terhadap suami, yang merupakan hak suami, meliputi:
   a) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya;
   b) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, serta memberikan rasa kasih sayang dalam batas-batas kemampuannya;
   c) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruh kepada perbuatan maksiat;
   d) Menjaga dirinya serta harta suaminya bila suami tidak ada dirumah;
   e) Menjauhkan dirinya dari sesuatu yang dibenci oleh suaminya;
   f) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak di pandang dan suara yang tidak enak didengar.
3. Hak dan kewajiban bersama antara suami maupun istri:
   a) Hak-hak bersama diantaranya adalah boleh bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya, yang kedua, hubungan saling mewarisi, dan hubungan suami atau istri den keluarga suami atau kelarga istri (*musharahah*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Kewajiban bersama diantaranya adalah memelihara dan mendidik anak dari hasil perkawinan tersebut, yang kedua, memelihara keluarga yang *sakīnah, mawaddah, warahmāh.*[13]

4. Tujuan perkawinan

Tujuan pernikahan berarti arah atau maksud dari sebuah pernikahan itu sendiri. Secara singkat tujuan-tujuan dari perkawinan terangkum dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[14]

khoiruddin merinci beberapa tujuan dari pernikahan yakni:

a. Memperoleh ketenangan yang penuh cinta, dan kasih sayang, hubungan suami istri tidak cukup jika hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis semata, akan tetapi butuh cinta, kasih sayang dalam hubungan suami istri;
b. Reproduksi/ keturunan, tujuan pentingnya reproduksi agar umat Islam kelak menjadi umat yang banyak, dan berkualitas. Nabi mengajak untuk hidup berkeluarga dan menurunkan serta mengasuh anak-anak mereka menjadi warga dan umat Islam yang soleh. Tujuan lain selain umat yang banyak juga untuk menyiarkan Islam, dan orang yang dapat menyiarkan Islam adalah orang yang berilmu;

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 159.

[14] Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Tujuan Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pemenuhan kebutuhan biologis, seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan tidak dipungkiri agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal;

d. Menjaga kehormatan, kehormatan yang di maksud dalam hal ini adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarganya. Menjaga kehormatan harus menjadi satu kesatuan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, karena di samping memenuhi kebutuhan biologis juga untuk menjaga kehormatan. Jika tidak untuk menjaga kehormatan maka hubungan biologis bisa dilakukan oleh siapa saja meskipun bukan pasangan suami istri yang sah;

e. Ibadah, tujan ini untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Karena menikah adalah sebagian dari agama.[15]

B. Kaidah Fikih dan *Maqāṣid Syarīah*

1. Kaidah Fikih

Sebagian ulama yang didukung oleh Imam 'Izuddin Bin Assalam Abd. Salam telah mengembalikan hukum-hukum *syara'* (fiqih) kepada satu kaidah saja, yaitu:

Jalbu Lil Mashālih wa Dar'u Lil Mafāsidi (*Menarik kepada kemaslahatan dan menolak pada kerusakan*).

[15] Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta, Academia Tazzafa, 2004), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan Imam Tajuddin As-Subki mengembalikan semua hukum Fikih itu kepada awalnya juz, yakni: *Al-jalbu Lil Mashalih* dan pendapatnya dapat diterima.[16]

Seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahah. Kerja manusia itu ada yang membawa maslahah adapula yang menyebabkan mafsadah. Baik maslahah maupun mafsadah, ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, dan adapula yang untuk kepentingan duniawiyah dan ukhrawiyah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syari'ah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syariah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkatan-tingkatan tertentu kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatannya dalam keburukan dan kemudaratannya. Apabila diantara yang maslahah itu banyak dan harus dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik di pilih yang maslahah. Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Dan apabila berkumpul antara maslahah dan mafsadah, maka yang dipilih yang maslahahnya paling banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya dan sama kuatnya maka menolak mafsadah

[16] Yahya Khusnan Manshur, *Ulasan Nadhom Qowaid Fikkiyah (Al-faroid Al-Bahiyyah),* (Jombang: Pustaka Al-muhibbin, 2011), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih utama dari meraih maslahah, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan maslahah.

Seperti kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat"

Atau kaidah:

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَّفعِ

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan".[17]

Kaidah ini dilatar belakangi dengan penekanan Allah dalam peninggalan larangan lebih kuat daripada pelaksanaan perintah-Nya sebagaimana Hadits Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasallam:

لَتَرْكُ ذَرَّةٍ مِمَّا نَهَى اللهُ عَنْهُ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ

"Sungguh meninggalkan sedzarrah perkara yang dilarang Allah lebih utama daripada ibadah jin dan manusia." (HR. Abdul Aziz Bin Ahmad dalam *Kasyif al-Asrar*).

Hadits tersebut menyatakan, bahwa ibadah seseorang dengan meninggalkan larangan Allah SWT lebih mulia dan lebih berat. Dibandingkan dengan ibadah yang berupa menjalankan perintah-Nya.

[17] H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis),* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karenanya, menjauhi perkara yang dilarang lebih ditekankan dibandingkan dengan menjalankan perintah Allah SWT.[18]

Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa perhatian *syara'* terhdap larangan lebih besar daripada perhatian terhadap apa-apa yang diperintah.

Sabda nabi saw yang artinya:

"apabila saya memerintahkan kepadamu sesuatu perintah, maka hendaklah kamu laksanakan perintah itu sekuatmu, dan apabila saya melarang kepadamu dari mengerjakan sesuatu, maka tinggalkanlah perbuatan itu." (Riwayat guru kita dari Abi Khuroiroh).

Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahah, namun disitu juga ada mafsadah atau kerusakan, maka haruslah di dahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan. Karena akan mengakibatkan kerusakan lebih besar.[19]

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat tidak dapat diketahui kecuali dengan syariat, yaitu melalui dalil *syara'* baik al-Quran As-Sunnah, *Ijma', Qiyas,* dan diakui (*mu'tabar*) dan istilah yang shahih (akurat).

---

[18] Hamim dan Ahmad Muntaha, *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah,* (Kediri: Santri Salaf Press, 2013), 97.

[19] Abdul Mudjib, *kaidah-kaidah ilmu Fikih (al-Qowaidul Fikkiyah),* (Jakarta, Kalam Mulia, 2013), 39-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam *al-mustashfa,* Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat,* dan ulama sekarang seperti Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf.

Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah,* semangat ajaran, dalil-dalil *qulli* dan dalil-dalil *qaṭ'i* baik *wurud* maupun *dhalālahnya*.
b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
d. Kemaslahatan itu dapat memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan sebagian kecil masyarakat.

Cara atau jalan menuju kemaslahatan juga bertingkat atau berjenjang sesuai dengan kemaslahatannya. Wasilah untuk mengetahui Allah, Dzatnya dan sifat-sifat-Nya, adalah wasilah yang paling utama dan lebih utama daripada mengetahui hukum-hukumnya. Wasilah mengetahui hukum-hukum Allah lebih utama daripada mengetahui ayat-ayatnya, seperti menuntut ilmu adalah wasilah untuk mengetahui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum-hukum Allah dan mengetahui hukum-hukum Allah adalah wasilah untuk taat kepada Allah ; taat kepada Allah adalah wasilah untuk mencapai pahala dan keridhaan Allah SWT. *Amar ma'ruf* adalah wasilah *menuju ma'ruf*.[20]

Demikian pula sebaliknya wasilah menuju kepada mafsadah juga berjenjang. Disesuaikan dengan kemafsadatannya. *Nahi munkar* juga wasilah menghindarkan kemunkaran.

Dari hubungan antara *maqāṣid*/ tujuan ini memunculkan kaidah-kaidah seperti:

لِلْوَسَائِلِ اَحْكَامُ الْمَقَاصِد

"Bagi setiap wasilah (media) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan."

Apabila yang dituju itu wajib, maka media menuju kepada yang wajib juga wajib. Sebaliknya apabila yang dituju itu haram maka usaha untuk menuju yang haram juga haram.

Kemudian dalam menilai baik buruknya suatu cara sangat tergantung kepada tujuan:

فَالْوَسِيْلَةُ إِلىَ أَفْضَلِ المقَاصِدِ هِيَ أَفْضَلُ الْوَسَائِلِ وَالَوَسِيْلَةُ إِلَى أَرْذَلِ المقَاصِدِ هِيَ أَرْذَلُ الْوَسَائِلِ

[20] H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis),* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 27-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Cara (media) menuju kepada tujuan yang paling utama adalah seutama-utamanya cara, dan cara yang menuju kepada tujuan yang paling hina adalah seburuk-buruknya cara.[21]

2. *Maqāṣid Syarīah*

a. Pengertian *Maqāṣid Syarīah*

Islam diturunkan ke bumi dilengkapi dengan jalan kehidupan yang baik (*syariat*) yang diperuntukkan untuk manusia, yaitu berupa nilai-nilai yang yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang kongkret yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara kolektif kemasyarakatan (sosial).

Syariah oleh para ahli adalah sebuah jalan yang ditetapkan oleh Allah dimana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk merealisir kehendak Allah sebagai *syar'i* (pembuat syariah) yang menyangkut seluruh tingkah laku, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Terutama dalam hal transaksi hukum dan sosial serta semua tingkah laku pribadi, dalam arti keseluruhan cara hidup yang komprehensif.[22]

Secara *lughawy* (etimologis) syariat berarti jalan ke tempat pengairan atau jalan yang sesungguhnya harus diturut. Syariat juga berarti tempat yang akan dilalui untuk mengambil air di sungai.

---

[21] H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis),* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 30-31.

[22] Fazlur Rahman, *Hukum Islam,* terjemah: Ahsin Mohammad, (Bandung: Pustaka, 1984), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata syariat terdapat dalam beberapa ayat al-Quran seperti dalam surat Al-Maidah ayat 48, Al-Syura ayat 13, dan Al-Jatsiyah ayat 18, yang pada prinsipnya mengandung arti "jalan yang jelas membawa kepada kemenangan." Dalam hal ini, agama Islam yang ditetapkan untuk manusia disebut syariat, karena umat Islam selalu melaluinya dalam kehidupan mereka di dunia. Adapun kesamaan antara syariat Islam dengan "jalan air" (seperti dalam pengungkapan *lughawy* diatas) terletak pada bahwa barangsiapa yang mengikuti syariat jiwanya akan mengalir dan bersih. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, sebagaimana ia menjadikan menjadikan syariat sebagai penyebab kehidupan jiwa manusia. Buat hamba-Nya untuk ditaati, baik yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan Allah maupun hubungan antara sesama mereka sendiri. Dengan pengertian semacam ini, syariat diartikan 'agama' sebagaimana disinggung dalam surat Al-Syura ayat 13. Namun kemudian penggunaannya dikhususkan kepada hukum-hukum amaliyah. Pengkhususan ini dilakukan karena 'agama' (*samawy*) pada prinsipnya adalah satu, berlaku secara universal dan ajaran aqidahnya pun tidak berbeda dari Rasul satu dengan yang lainnya. Yaitu tauhid, sedangkan syariat hanya berlaku lebih khusus dari pengertian agama. Ia adalah hukum amaliyah yang menurut perbedaan Rasul yang membawanya dan setiap yang datang kemudian mengoreksi dan atau me*nasakh*kan yang datang lebih dahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pengertian dari *maqāṣid syarīah* adalah tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu [23]

b. Tingkatan atau Pembagian *maqāsid Syarīah*

Tujuan pokok disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Kemaslahatan itu akan terwujud dengan dipeliharanya kebutuhan yang bersifat *dharūriyyāt, hājiyāt,* dan terealisasikan kebutuhan *tahsīniyyāt* bagi manusia itu sendiri.

1) Kebutuhan *dharūriyyāt*

Kebutuhan *dharūriyyāt* yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal keturunan dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak dipelihara dengan baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Kelima hal inilah menurut al-Ghazali menjadi inti pokok dariapa yang dimaksud dengan maslahat. Dengan kata lain maslahat itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia seperti yang disebutkan di atas.

Lebih rinci, berikut penjelasan masing-masing sendi utama dalam *maqāṣid syarīah dharūriyyāt* :

[23] Alaiddin Koto, *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 206), 37-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Hifẓu Dīn*

Oleh karena agama Islam tidak memisahkan agama dan etika dari aturan sosialnya, *maqshad* ini termaktub. Bentuk riilnya adalah diwajibkannya shalat jumat, dua hari besar Islam dan Haji agar dapat menumbuhkan ikatan antara sisi akidah dan sisi penghambaan yang bisa mempersatukan umat. Seperti juga *amar ma'ruf nahi mungkar* yang diwajibkan secara *kifāyah* agar terwujud perlindungan terhadap hak-hak asasi sosial. Kebanyakan cendikia *maqāṣis syarīah* menempatkan etika dalam peringkat *tahsinīy.*

b) *Hifẓu Nafs*

Menjaga diri dari kerusakan keseluruhan termasuk kematian. Begitu juga menjaga diri dari kerusakan parsial; kerusakan anggota badan. Didalam Undang-undang biasa disebut hak hidup dan kemuliaan badan.

Ada dua cara mnerapkan *Hifdhu Nafs* dalam ruang individu. *Pertama:* menjaga keamanan untuk mencegah permusuhan terhadap diri. Juga dengan diharamkannya membunuh dan bermusuhan terhadap orang lain. *Kedua:* mencukupi kebutuhan badan seperti makan, minum (mengambil keringanan jika dalam kondisi terpaksa), pakaian, tempat tinggal, mencegah penyakit menular, mencegah bahaya terhadap diri semisal terbakar dan tenggelam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Hifẓu 'Aql*

Ada tiga unsur pokok yang menjadi cakupan *i'tibār al-'aqli. Pertama:* pengembangan akal yaitu mengembangkan akal semaksimal mungkin hingga dalam bentuk sesempurna mungkin, baik dari segi kemampuan, berpikir ilmiah atau melatih potensi akal atau memberikan nutrisi-nutrisi semisal pengetahuan. *Kedua: hifdhu 'aql* (menjaga akal) dengan cara menjauhi hal-hal yang bisa merusak organ akal (mencegah kerusakan organ dengan menjauhi mabuk-mabukan dan hal-hal yang bisa merusak mental), juga mencauhi hal-hal yang melumpuhkan akal secara rasional, semisal mengikuti hawa nafsu. *Ketiga:* mempergunakan akal, wasilah yang paling kentara adalah ibadah-ibadah 'aqliyah seperti *tafakkur* dan *tadabbur.*

d) *Hifẓu Nasl*

Dari ikatan pertalian antar dua jenis manusia melalui payung hukum syariah (beserta hukum positif) membuahkan hasil berupa reproduksi. Jika *maqshad* pertama dalam ruang gerak keluarga adalah wasilah bagi *maqshad* kedua ini, maka tak khayal hasilnya yang berupa menjaga populasi lewat reproduksi, menjadi *maqshad* juga layaknya menjaga jiwa dan akal dan menjadi wasilah bagi keberagamaan (*hifdh al-tadayyun*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan pertalian antar dua jenis gender, dalam ikatan pernikahan adalah hal yang disyariahkan, tentunya buah dari pertalian ini membuahkan reproduksi. Jika pertalian hubungan dalam pernikahan digolongkan pada *maqāsid syarīah* maka sudah tentu hasilnya pun dimasukkan juga dalam *maqāsid syarīah* dalam ruang keluarga. Salah satu bentuknya adalah pelarangan emaskulasi atau kastrasi pada laki-laki dan untuk wanita dilarang merusak organ rahim untuk membuat mandul secara sengaja.

e) *Hifẓu Māl*

Dalam pandangan Islam menjaga harta benda hakikatnya adalah milik Allah, namun manusia diberikan amanah atas harta benda. Dan yang dituntut sebenarnya adalah membangun (kemaslahatan) di muka bumi. Ini berarti kepemilikan adalah *mufīdah ijtimā'iyyah* (misi sosial), bukan hak secara mutlak. Maka pekerjaan yang diwajibkan bukan hanya sekedar mencari penghasilan saja, akan tetapi membangun (kemaslahatan) di muka bumi.[24]

Terlepas dari lima komponen diatas, untuk kaitannya dengan rumah tangga, ada beberapa tambahan komponen lain seperti realisasi ketentraman, keramah-tamahan, dan kasih sayang, maksudnya bahwa

[24] Adhi Maftuhin, *Gerbong II Pemikiran Islam: Mengenal Ide Brilian Tokoh Maqasid syariah,* (Mesir: PCINU, 2016), 86-88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan pertalian hubungan keluarga tidak melulu tentang seksualitas, tapi lebih dengan nilai luhur kasih-sayang, keramah-tamahan dan ketentraman yang menjadi pangkal *(maqshad*) disyariahkannya pernikahan, bahkan sampai kedalam urusan senggama pun harus melibatkan nilai-nilai luhur tersebut sebagai cara yang beradab. Tiga nilai tersebut mencapai nilai-nilainya masing-masing, seperti *al-sakn* di posisi *dharūriy*, *mawaddah* menempati derajat *hājiy*, dan *rāhmah* menempati derajat *tahsīniy*. Lalu, meregulasi sisi keorganisasian bagi keluarga, bahwa dalam *maqāṣid* ini berupa aturan-aturan dalam syariah yang terkhususkan bagi keluarga berupa kewajiban-kewajiban dan hak-hak dalam keluarga. selanjutnya meregulasi sisi finansial bagi keluarga, dalam *maqāṣid* ini adanya mahar maka berlanjut pada kewajiban nafkah kepada istri dan anak, kewajiban mengasuh anak, menyusui, warisan dan lain sebagainya. [25]

2) Kebutuhan *hajiyyāt*

Kebutuhan *hājiyyāt* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya ketiadaan aspek *hajiyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

3) Kebutuhan *tahsīniyyāt*

[25] Ibid., 89-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebutuhan *tahsīniyyāt* adalah tidakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlak,* serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu'amalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud maka kehidupan manusia tidak terancam kekacauan, seperti kalau tidak terujuwujudnya aspek *dharūriyyāt* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti ketika tidak terwujudnya aspek *hājiyyāt.* Namun ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.[26]

[26] Alaiddin Koto, *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 206), 121-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN TENTANG KAWIN *MISYAR* dan PANDANGAN KIAI MUNTAGA SHAGIR TENTANG LEGALITAS KAWIN *MISYĀR*

A. Kawin *Misyār*

1. Pengertian kawin *misyār*

Kiai muntaga Shagir menjelaskan bahwa perkawinan *misyār* belakangan ini sudah menjadi salah satu masalah sosial kemasyarakatan dibidang hukum syariat Islam kontemporer. Bahkan pernikahan tersebut sering menjadi pembahasan yang serius, baik secara terbuka maupun kalangan tertentu saja. Alasannya tidak lain karena pembahasan tersebut berkaitan dengan pembentukan dan penataan rumah tangga yang Islami namun belum banyak dilakukan oleh kaum muslimin secara umum karena memang baru muncul pada abad-abad modern sekarang ini.

Pengertian perkawinan *misyār* secara etimologi: kata *misyār* berasal dari kata *sair* yang artinya berjalan diatas muka bumi. *Misyār* adalah bentuk *shigah mubalagah* (hiperbola) untuk kata tersebut, dan biasanya digunakan untuk orang yang sering melakukan perjalanan jauh. Namun belakangan kata tersebut tidak lagi digunakan karena kata itu sudah sering dipakai sebagai istilah dalam perkawinan yang akan dibahas ini.

Sementara menurut terminologi para ulama fikih, perkawinan *misyār* ini masih termasuk perkawinan yang syar'i (sesuai dengan syari'at Islam). Hanya saja sedikit berbeda dengan perkawinan biasa dari segi kerelaan calon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai istri untuk menggugurkan beberapa haknya dari pihak suami. Misalnya pemberian nafkah lahir dan batin, atau juga rumah untuk ditinggali bersama-sama setelah menikah nanti. Pebedaan itulah yang membedakan perkawinan *misyār* dengan perkawinan konvensional yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin, baik yang resmi ataupun secara sirri (tidak tercatat oleh Institusi Negara) dan pada umumnya kawin *misyār* terjadi pada laki-laki yang sudah memiliki istri yang sah (*taaddud).*[1]

Beliau menmbahkan sebagaimana yang dikutipnya dari Ahmad At-tamimi pernah mengungkapkan bahwa kawin *misyār* ini muncul untuk pertama kalinya di wilayah kota Al-Qosim, Saudi Arabia. Kemudian menyebar ke wilayah Saudi Arabia bagian tengah hingga diikuti oleh Negara-negara Timur Tengah lainnya.

Orang yang pertama kali mencetuskan ide perkawinan *misyār* adalah Fahd Al-Ghanim. Kemunculannya dilatar belakangi karena rasa kasihan Fahd Al-Ghanim kepada perempuan-perempuan yang belum menikah padahal sudah melewati usia yang wajar, dan juga kepada janda-janda yang terpuruk keadaannya akibat pernikahan yang sebelumnya.

Sedangkan faktor-faktor terjadinya kawin *misyār* yakni:

a. Bertambahnya prosentase populasi perempuan dibandingkan laki-laki pada situasi normal (tidak dalam keadaan perang atau sejenisnya), hingga menyebabkan bertambah pula jumlah perawan tua dan janda-janda yang tidak menikah. Padahal secara naluriah, wanita itu

[1] Kiai Muntaga Shagir, *Wawancara*, Sampang 18 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan pernikahan untuk memenuhi hasrat seksualitasnya, atau hal-hal alami alainnya. Keinginan sejumlah pria untuk menikahi lebih dari satu wanita, entah iitu karena gairah seksualitasnya yang tinggi atau juga karena istri mempunyai penyakit yang menyebabkan suami tidak memungkinkan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Padahal disisi lain, ia tidak punya banyak harta yang bisa dikeluarkan untuk melakukan pernikahan lagi karena biaya pernikahan yang tinggi.

b. Istri pertama tidak mau dipoligami, alasan ini yang paling banyak di temui di zaman sekarang karena rata-rata istri tidak mau suaminya menikah lagi maka suami melakukan nikah diam-diam.

c. Tingginya nilai mahar dan semakin mahalnya biaya hidup berumah tangga hingga menyebabkan sejumlah pria berkeinginan untuk mengubah hal itu.

d. Ke-engganan seorang wanita yang terikat penuh kepada suaminya, dan ke-engganan seorang pria untuk mengemban tanggung jawab rumah tangga, ataupun ketidak mampuan untuk mengembannya. Seperti yang banyak terjadi pada pelajar-pelajar Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia yang ada di Arab saudi karena mereka mempunyai dunia masing-masing sehingga akan sulit jika mereka harus memikul tanggung jawab sebagai seorang istri ataupun seorang suami.

e. Keinginan sejumlah pria untuk mengandalkan gaji istrinya dalam pernikahan *misyār.* Seperti halnya pada poin ke-empat terkadang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan *misyār* dilakukan hanya semata-mata ingin menompang hidup kepada istri yang notabennya mempunyai pekerjaan.

f. Kesibukan sejumlah pria dalam pekerjaannya yang membutuhkan travelling (dari satu kota ke kota lainnya atau dari satu Negara ke Negara yang lainnya) hingga mereka tidak bisa menetap di satu tempat saja.[2]

2. Perbedaan Perkawinan *Misyār* dengan Perkawinan yang Lain

Jika dilihat secara sekilas, tidak ada yang beda antara perkawinan *misyār* dengan perkawinan yang lain, namun ketika kita perhatikan lebih mendalam lagi maka ada titik temu yang membedakannya, yang karena perbedaan tersebut hingga menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama

Dalam hal ini Kiai Muntaga juga menjelakan bahwa kemunculan model perkawinan *misyār* ini sebenarnya memiliki entitas yang tidak jauh berbeda dengan jenis perkawinan yang telah dibahas oleh ulama ahli fikih di zaman dahulu. Mereka menyebutnya dengan *Zawāj Nahariyat wa layaliyat* (pernikahan siang dan malam). Gambaran konkrit dari jenis pernikahan tersebut adalah ketika seorang pria menikahi seorang perempuan yang bekerja di luar rumah pada malam hari dan pulang kembali ke rumah suaminya di siang hari, atau sebaliknya.

[2] Kiai Muntaga Shagir, *Wawancara*,, Sampang 18 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum dari pernikahan siang dan malam menurut para ulama terdahulu: sejumlah ulama telah mengupas tuntas tentang hukum pernikahan jenis ini (siang dan malam), mayoritas dari mereka berpendapat bahwa pernikahan yang seperti itu adalah pernikahan yang batil (tidak dibenarkan). Alasannya adalah sepanjang sejarah, pernikahan siang dan malam bukanlah pernikahan yang dikenal secara umum dikalangan kaum muslimin, bahkan Imam Ahmad mendeskripsikannya sebagai pernikahan yang tidak Islami. Di satu sisi, pernikahan siang dan malam telah menghilangkan salah satu tujuan dari pelaksanaan akad nikah. Disisi lain, pernikahan ini bisa merusak adanya syariat pembayaran mahar kepada pihak wanita. Bahkan Abu Jallab mengkategorikan pernikahan siang dan malam ini sebagai pernikahan mut'ah. Sementara ulama madzhab maliki berpendapat bahwa ketika pernikahan siang dan malam ini telah terjadi namun belum ada hubungan badan yang dilakukan maka wajib bagi hakim untuk membatalkan pernikahan tersebut, namun jika sudah terjadi hubungan badan maka pernikahan tersebut tidak perlu dibatalkan, melainkan hanya mewajibkan suami membayar mahar *mitsl* (mahar yang serupa dengan mahar-mahar untuk wanita yang setara menurut kebiasaan).[3]

Namun jika ditilik dengan definisi dan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan siang dan malam tidaklah sama dengan pernikahan *misyār.* Sebab dalam perkawinan *misyār* seorang istri tidaklah tinggal dirumah suaminya dan lagipula suami tidak memberi nafkah

[3] Kiai Muntaga Shagir, *Wawancara,* Sampang 18 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadanya. Ia hanya berkunjung sesekali kerumah istrinya ketika ia menginginkannya. .

Yang kedua, perbedaan kawin *misyār* dengan kawin mut'ah. Sebelumnya perlu kita ketahui definisi tentang kawin mut'ah seperti yang dijabarkan oleh Syeikh Muhammad Al-Hamid ia mengatakan: "nikah mut'ah adalah penikahan ketika seorang laki-laki memberikan sejumlah harta yang disebutkan dan dengan jangka waktu yang ditentukan. Pernikahan itu selesai tanpa ada ucapan talak ketika waktu yang sudah ditentukan tersebut berakhir. Tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal, tidak adapula saling mewarisi antara keduanya jika salah satu dari mereka meninggal sebelum berakhirnya masa pernikahan. Adapun masa iddah perempuan dalam perkawinan ini adalah dua kali masa haidnya,"

Pernikahannya ini sangat jelas dan tegas diharamkan menurut pendapat empat imam madzhab dan dihalalkan menurut ulama madzhab syiah ketika terpenuhi rukun-rukunnya, yaitu: ijab kabul, adanya istri yang dinikahi, adanya mahar yang diberikan, dan adanya waktu berakhir yang ditentukan. Tanpa perlu ada wali yang melepas pengantin peempuannya ataupun saksi satu orangpun.[4]

Yang ketiga, perbedaan kawin *misyār* dengan kawin *'urfi,* antara keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan. Keduanya mempunyai hubungan *al-'umūm wa al-khuṣūs bi wajin* (umum dan khusus dalam satu segi). Kawin *'urfi* adalah kawin yang dilakukan sesuai dengan shara', hanya

[4] Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyār: Wajah Baru Praktik Prostitusi 'Gigolo',* (Surabaya: Al-Nur, 2010), 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja perkawinan ini tidak tertulis dan terdata, sehingga tidak ada bukti bahwa keduanya sudah melakukan perkawinan. Kawin *'urfi* sama layaknya dengan perkawinan biasa, yaitu seorang suami bertanggung jawab kepada istrinya dengan memberikan tempat tinggal dan juga nafkah. Pada umumnya sang suami telah dulu mempunyai istri sehingga perkawinan ini dirahasiakan agar istri pertamanya tidak mengetahuinya.

Kawin *misyār* disamping tidak dicatat juga bagi seseorang suami tidak ada istilah tanggung jawab. Suami tidak dituntut kewajiban menyediakan tempat tinggal maupun nafkah, sebab kawin *misyār* yang sangat membutuhkan pasangan adalah istri.[5]

3. Hukum Perkawinan *Misyār* Menurut Fikih Kontemporer

Dalam kesempatan yang lain, Kiai Muntaga Shagir menuturkan bahwa Ada sejumlah pendapat yang berbeda dari para ulama kontemporer mengenai hukum pernikahan *misyār* ini. Namun secara garis besar ada tiga pendapat yakni:

Dalil dan landasan ulama yang membolehkan dengan kemakruhan, disini pendapat yang paling masyhur adalah pendapat dari Yusuf Qarḍāwī, kehalalan kawin *misyār* dikarenakan adanya praktik perkawinan di Timur Tengah, dimana perempuan kaya raya tidak sempat memikirkan perkawinan dan usianya yang melampaui usia normal untuk menikah, mencari atau

[5] Ibid, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah dengan laki-laki tanpa menuntut hak nafkah, menyediakan pakaian dan tempat tinggal.

Penikahan *misyār* adalah pernikahan yang normal, biasa dilakukan, dan memenuhi segala syarat dan rukun dari pernikahan. Bagaimana pernikahan yang seperti itu dianggap haram dalam ilmu fikih, padahal sebagaimana kaidah yang berlaku bahwa setiap akad yang sesuai dengan syariat itu hukumnya diperbolehkan.

Yusuf Qarḍāwī menyatakan dengan keluarnya fatwa tentang kawin *misyār,* menimbulkan banyak kecaman, terutama dari kaum perempuan, tidak sedikit dari mereka menginginkan fatwa kawin *misyār* ini dicabut.[6]

Mengambil benang merah dari Hadits tentang Ummul Mukminin Siti Saudah yang menyerahkan jatah giliran malamnya kepada madunya Ummul Mukminin Siti Aisyah, bahwa seorang istri itu boleh menggugurkan haknya yang ditetapkan dalam syariat sebagaimana dilakukan oleh Ummul Mukminin Siti Saudah pada Hadits tersebut. Pernikahan semacam ini dapat mengatasi hasrat alami yang dimiliki oleh kaum wanita, dapat menghindarkannya dari kenistaan, dan mengurangi jumlah perawan tua dan janda-janda yang tidak memiliki suami. Apalagi pernikahan ini sudah ada contohnya yang serupa dimasa lalu, seperti pernikahan siang dan malam.

Begitulah landasan yang di sampaikan oleh Syeikh Al-Qarḍāwī saat membolehkan pernikahan *misyār.*

---

[6] Yusuf Qarḍāwī, *Zawāj al-Misyār: Ḥaqīqatu wa Ḥukmuh,* (Mesir: Maktabah Wahbah, 2006), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang kedua dalil dan landasan para ulama yang mengharamkannya, yakni adanya *kaidah saddu dzariat* (mencegah akibat yang buruk) . ketika pernikahan *misȳar* ini berkemungkinan akan mengarah pada sesuatu yang negatif, maka sudah seharusnyalah hal itu dicegah dan dilarang.

Pernikahan *misȳar* tidak menghasilkan tujuan yang dimaksudkan di dalam syariat pada suatu pernikahan, sebagaimana pernikahan ini juga akan melanggar banyak sekali hal-hal yang diperingatkan dalam syariat.

Tujuan yang dimaksudkan didalam syariat Islam pada suatu perkawinan bukan hanya berkutat untuk menyalurkan hasrat seksual semata, melainkan banyak sekali tujuan dan hikmah yang lebih sakral dari itu, baik secara sosial kemasyarakatan, kejiwaan, ataupun keagamaan. Diantaranya membentuk rasa kasih sayang dan kedamaian dalam rumah tangga, melestarikan dan menghasilkan keturunan yang baik, kenyamanan hidup bersama dalam satu keluarga, serta pemenuhan segala hak dan kewajiban terhadap pasangan hidup yang telah ditetapkan oleh syariat pernikahan yang benar. Sebagaimana terdapat kaidah *Al-Ibrah fil Uqud lil Maqāṣid wal Ma'ani, Laa Lil Alfazh wal Mabani* (tolak ukur pada suatu akad adalah mencapai maksud dan hakikat yang dikandungnya, bukan sekedar pengucapan kalimat dan kata-kata).

Cara yang dilakukan oleh pernikahan *misȳar* telah bertentangan dengan tuntunan pernikahan yang diajarkan didalam syariat Islam, karena sejumlah syarat yang diajukan pada pernikahan tersebut bersebrangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan dari akad nikah itu sendiri dan menghilangkan esensi disyariatkannya pernikahan.

Syarat yang dimaksud tidak lain adalah bersedianya calon istri untuk menggugurkan sejumlah haknya, yaitu untuk tidak dinafkahi, dan tidak disediakan tempat tinggal ataupun hak-hak yang lain. Persyaratan inilah yang membuatnya pernikahan yang batil, karena adanya syarat menggugurkan sejumlah hak berarti telah membuat batil akad tersebut secara keseluruhan.

Adapun sejumlah ulama yang *tawaqquf* dan memilih untuk tidak mengeluarkan pendapatnya mengenai perkawinan *misyār* dan tidak mengeluarkan dalil apapun hal itu menunjukkan bahwa hukum pernikahan tersebut belum tampak dihadapan mereka, dan mereka membutuhkan prenungan dan pembahasan lebih lanjut untuk menentukannya.[7]

B. Profil dan Pandangan Kiai Muntaga Shagir Tentang Legalitas Kawin *misyār*

Pondok Pesantren Nurul Musthofa bukanlah Pondok pesantren satu-satunya di Kecamatan Omben Sampang, karena tidak jauh dari desa Meteng yakni tempat Pondok Pesantren Nurul Musthofa berada pada sekitar 1 abad yang lalu berdiri sebuah Pondok Pesantren Al-Akbar, Pondok tersebut masih merupakan milik keluarga Pondok Pesantren Nurul Musthofa.

Dengan kata lain Pondok-pondok Pesantren yang sekarang berdiri tersebut merupakan satu kesatuan dari Pondok Induknya yakni Al-Akbar

[7] Kiai Muntaga Shagir, *Wawancara*, 20 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena pengasuh-pengasuhnya termasuk juga Kiai Haji Hasyir Ridwan sebelum berpindah dan mendirikan sendiri Beliau turut serta dalam pengembangan Pondok pesantren Al-Akbar.

Awal mula berdirinya Pondok Pesantren Nurul Msthofa yang di didirikan oleh Kiai Haji Hasyir Ridwan yakni pada generasi ke-tiga setelah sebelumnya saudaranya juga mendirikan Pesantren yang jaraknya masih berdekatan. Kurang lebih tiga puluh lima tahun yang lalu Kiai Hasyir Ridwan mengemban amanah disertai istrinya Ibu Hajjah Lamma'ah mendidik 70 santri.

Pondok pesantren yang mempunyai latar belakang salaf ini tentulah tidak sama dengan Pondok-pondok modern pada umumnya, disana semua santri diajarkan kedisiplinan, rajin dan patuh. Tidak sedikit santri yang di *ta'zir* ketika melanggar peraturan pondok, sebagai contoh ketika tidak ikut shalat jamaah maka santri akan di petal atau cukur hingga botak.

Hingga sampai saat ini Pondok Pesantren Nurul Msthofa berdiri, sudah banyak alumni-alumninya yang meneruskan *Ṭolabul 'Ilmi* ke banyak tempat bahkan ke Timur Tengah namun tak sedikit juga yang akhirnya berkeluarga dan bekerja.[8]

1. Struktur Kepengurusan

Setiap lembaga pendidikan pasti mempunyai struktur kepengurusan, mulai dari pimpinan, wakil, sekretaris, bendahara, bahkan sampai

[8] Kiai Muntaga Shagir, *Wawancara*, 20 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

koordinator setiap bidang seperti keagamaan, kesehatan, ketertiban dan lain sebagainya. Mereka mempunyai tugas masing-masing demi perkembangan Yayasan sehingga lebih tertata.

Namun beda halnya dengan kebanyakan lembaga pendidikan khususnya Pondok Pesantren salaf, mereka mempunyai tugas berbeda-beda dilihat dari usianya, yang lebih tua biasnya lebih banyak dan lebih berat dalam mengemban tanggung jawab.

Di Pondok Pesantren Nurul Musthofa kepengurusan selain diemban oleh Kiai Haji Hasyir Ridwan, putra-putranya juga ikut andil terlebih saat ini Kiai Haji Hasyir Ridwan sakit sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus semua sendiri.

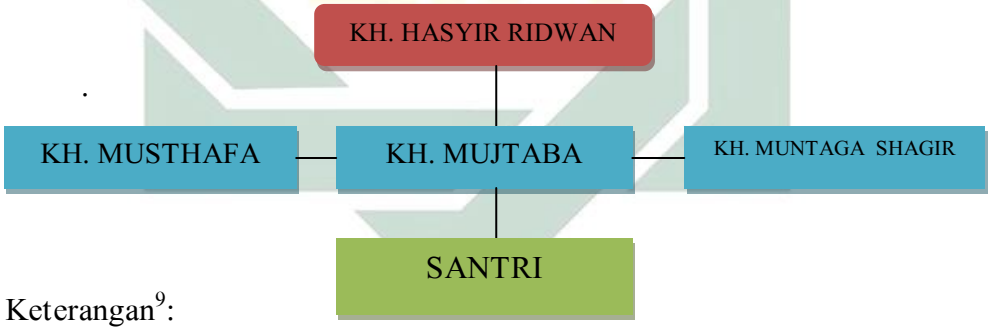

Keterangan[9]:

- Pimpinan Pondok
- Pengasuh Pondok
- Anak Didik

[9] Kiai Muntaga Shagir, *Wawancara* pada tanggal 20 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Biografi Kiai Muntaga Shagir dan Perannya di Pondok Pesantren Nurul Musthofa

Kiai Haji Muntaga Shagir lahir di sampang, 17 Maret 1993, putra dari Kiai Haji Hasyir Ridwan dengan Ibu Hajjah Lamma'ah, mempunyai tiga saudara yakni Kiai Haji Murtadho, Kiai Haji Musthafa dan Kiai Haji Mujtaba. Putra dari empat bersaudara ini lahir di dalam keluarga Pesantren, maka tidak heran jika diusianya yang masih kecil yaitu 7 tahun beliau sudah di berikan pendidikan Agama oleh ayahnya, meskipun tidak pernah mengenyam pendidikan formal tapi kecerdasan Kiai Muntaga sudah terlihat. Saat umur 13 tahun Beliau di titipkan ke Pesantren kakeknya yang sekarang diasuh oleh pamannya yakni Pondok pesantren al-Akbar, dan sejak itulah awal mula prestasi Kiai Muntaga di mulai.

Pendidikan non formal yang diajarkan oleh keluarganya sendiri sangat kuat melekat, sebagai seorang santri Beliau tidak ingin tinggal diam, terbukti setiap tahun Beliau selalu mendapat peringkat 1 dan beberapakali menang dalam lomba ceramah Bahasa indonesia sekaligus peserta termuda kala itu karena rata-rata persertanya di ikuti oleh Kiai-kiai atau dai-dai kondang di Madura yang tentunya lebih tua darinya. Hingga pada usia 22 sampai 23 Kiai Muntaga hijrah untuk meneruskan pendidikan Agamanya atau *talaqqi* ke Makkah, dengan mengambil sanad dari Ulama dan Habaib di Jeddah dan beberapa juga dari Hadramaut seperti:

a. Dr. Syeikh Muhammad Ismail

b. Dr. Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dr. Sayyid Ahmad Rugaimi

d. Al-Habib Muhammad Bin Abdur Rahman Assegaf CEO Irtsun Nabawi TV dan Nabawi TV di Indonesia.

Dengan guru-guru tersebut beliau banyak mendalami dan belajar tentang kitab-kitab klasik seperti ilmu fikih, Sunan Abi Daud, Syarah Abi Syujak dan masih banyak lagi.[10]

Seperti yang sudah dijelaskan dalam struktur kepengurusan Pondok Pesantren Nurul Musthofa setiap pengasuh tidak mempunyai peran khusus, namun masing-masing mempunyai tanggung jawab secara otomatis untuk mengurus dan mengembangkan Pondok Pesantren yang termasuk juga dalam hal mengajar santri.

Beliau merupakan pengasuh termuda yang sudah dipercaya untuk mengurus dan mengajar santri seperti ilmu fikih dan nahwu. Tidak hanya jadwal mengajar, beliau juga mempunyai sebuah perkumpulan di sekitar Omben, saat ini ada tiga majelis ta'lim yang ia pimpin, yakni:

1) Majelis pecinta Rasulullah (MPR)
2) Majelis Al-Haddat dan
3) Majelis Shaab Muslim (yang juga menjadi akun dakwah di sosial media instagram).

Beliau juga rutin setiap minggu sekali praktik fikih keseharian ke masyarakat di masjid setempat seperti tata cara shalat, wudhu dan yang lain.

[10] Kiai Muntaga Shagir, *Wawancara*,20 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selebihnya beliau biasa mengisi forum pengajian di berbagai tempat di luar Madura dan acara-acara pernikahan.[11]

3. Pendapat Kiai Muntaga Shagir Tentang Legalitas Kawin *Misyār*

a. Pandangan Kiai Muntaga Shagir Tentang Praktik Kawin *Misyār*

Sebelum menginjak kepembahasan kawin *misyār* gambaran pernikahan menurut Kiai muntaga Shagir adalah cara Islam menjembatani hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai yang penuh penghormatan dan martabat kemanusiaan dimana disana terdapat hak-hak dan kewajiban seorang suami serta hak-hak dan kewajiban seorang istri yang wajib di tunaikan oleh kedua belah pihak.

Sedangkan kawin *misyār* adalah sebuah perkawinan dimana wanitanya menggugurkan hak-haknya, seperti tidak meminta nafakah atau minta untuk tidak selalu datang kerumahnya maka itu sudah bisa dikatakan nikah *misyār*.

Pengguguran hak-hak tersebut sebenarnya jika ditinjau dari fikih itu sah-sah saja dan tidak bertentangan dengan hukum. Jadi pernikahan tidak akan batal hanya karena hak-hak wanita digugurkan oleh si wanita sendiri, kalaupun hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh seorang suami karena terpaksa maka ia hanya berdosa dan tidak ada sangkut-pautnya dengan keabsahan perkawinannya.

Pada umumnya memang kawin *misyār* dirahasiakan karena rata-rata pelakunya adalah seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri yang sah dan

[11] Kiai Muntaga Shagir, *Wawancara* 20 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian dari mereka biasanya juga sepakat untuk tidak mempunyai keturunan. Namun ada juga yang melakukan nikah *misyār* yang kedua orang tuanyapun mengetahui pernikahan tersebut adalah pernikahan *misyār.*

Orang-orang termasuk juga para pelajar dan pekerja yang ada di Arab Saudi biasanya dalam melakukan kawin *misyār* menggunakan wali hakim, wali hakim disini selain harus jarak antara wali dan mempelai yang berjauhan (seperti jarak orang yang diperbolehkan melakukan shalat *qaṣar*) menurut ulama madzhab syafii di perbolehkan asal dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu, diantara:

1) Mujtahid mutlak, yakni orang yang mampu merepresentasikan keilmuannya hanya dengan Al-Quran dan Hadits. Yang diklasifikasian dalam mujtahid madzhab hanya ada empat yakni Imam Syafii, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali.
2) Mujtahid madzhab, mujtahid madzhab adalah orang yang bernaung dalam satu madzhab dan dia mampu memutuskan suatu perkara dengan berpegang pada madzhabnya tersebut. Seperti Imam Ibnu Hajar.
3) Mujtahid fatwa, seseorang ulama yang dalam kebesaran ilmunya mampu menyampaikan suatu fatwa melalui pendapat-pendapat ulama klasik.

Sebagian ulama dalam menanggapi praktik kawin *misyār* mewajibkan bahwa yang berhak menjadi wali hakim adalah orang-orang yang masuk dalam kriteria mujtahid fatwa atau orang yang mufti. Oleh karena itu terkadang praktik kawin *misyār* ini dipandang sebagai pelaksanaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang negatif, tetapi terkadang juga itu terjadi karena keterpaksaan keadaan.

Jika ditanya pendapat mengenai sah atau tidaknya perkawinan *misyār* maka jawabannya selagi rukun dan syaratnya sudah terpenuhi maka tidak ada alasan untuk menolaknya apalagi dilihat dari perspektif fikih halal dan haram serta maraknya perzinahan, maka semua orang berhak melakukan perkawinan *misyār*.

Akan tetapi menurut Kiai Muntaga Shagir nikah *misyār* yang dipandang positif, tidak semua orang mampu melakukannya terlebih dari pihak laki-laki ia harus orang yang benar-benar paham dan alim karena jika tergelincir sedikit saja, maka orang tersebut akan terjerumus kepada perbuatan zina yang tanpa mereka sadari.[12]

Seperti dalam sebuah hadits Rasulullah saw:

Artinya: *"Ibnu Katsir menceritakan didalam sebuah musnad Al-Faruq dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma bahwasanya Rasulullah didatangi oleh seorang laki-laki kemudian laki-laki itu berkata: Ya Rasulullah kami memiliki anak yatim yang dikhitbah oleh dua laki-laki kaya dan miskin sedangkan anak yatim ini suka dengan yang miskin dan saya lebih menginginkan yang kaya. Kemudian Rasulullah bersabda: tidak ditemukan bagi kedua orang yang saling mencintai melebihi pernikahan."* (Hadits ini disebutkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah.

[12] Kiai Muntaga Shagir, *Wawancara,* 20 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Metode Istinbat Hukum

Menurut Hasbiyallah, kata *istibath* secara istilah yaitu upaya menarik hukum dari al-Quran dan as-Sunnah dengan jalan ijtihad. Secara garis besar metode *istinbath* di bagi menjadi tiga, yaitu dari segi kebahasaan (*bayani*), segi *maqāṣid syarīah* (tujuan), dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.[13]

Setiap *istinbath* harus berpijak pada al-Quran dan as-Sunnah. Oleh karena itu, dalil-dalil syara' ada dua macam, yakni *nash* dan *ghairu nash* dan dalil yang tidak berasal dari *nash* seperti *qiyas* dan *istihsan,* pada hakikatnya digali, bersumber dan berpedoman pada *nash.* Oleh karena itu *metode istinbath hukum* adalah ilmu tentang metode-metode penggalian hukum Islam dari dalil-dalil *nash,* yang merupakan sumber hukum Islam. Di samping itu sudah sepatutnya seorang ahli hukum mengetahui proses tersebut dengan cara penggalian hukum *nash.* Untuk kepentingan tersebut, ilmu ushul fikih telah menetapkan metodologinya. Sehingga tidak aneh ketika *istinbath* menjadi acuan pertama kali dalam ilmu ushul fikih, yaitu penjabaran lafadz-lafadz *nash* sehingga dapat ditetapkan metodenya.[14]

Dari wawancara yang telah dilakukan, peneliti telah memberikan pertanyaan dan juga mendapat jawaban dari narasumber. Beliau menambahkan, *istinbath hukum* selain dari *al-Quran, as-Sunnah*, *qiyas* dan *ijma'*, lalu *qawul ahli Madinah* serta *qawul shahabi.*

[13] Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh,* (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 45.
[14] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kiai Muntaga Shagir, ia menguraikan sebuah Hadits seperti yang sudah di jelaskan diatas, dan dari pendapatnya beliau beralasan dengan lebih condong kepada fatwa diperbolehkannya kawin *misyār* serta Hadits yang telah disampaikan, lalu diambil kesimpulan dengan teknik bayani, atau penafsiran secara kebahasaan sehingga akhirnya beliau memberi pendapat bahwa kawin *misyār* diperbolehkan dalam Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN KIAI MUNTAGA SHAGIR TENTANG LEGALITAS KAWIN *MISYĀR*

A. Analisis Kaidah Fikih Terhadap Pandangan Kiai Muntaga Shagir Tentang Lrgalitas Kawin *Misyār*

Dalam hubungan manusia khususnya perkawinan seseorang dibebani hukum atau aturan yang tidak bisa lepas darinya. Islam juga mempunyai konsep yang luhur, yang dibebankan kepada manusia untuk menegakkannya dan harus disebar luaskan kepada seluruh umat Islam.

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, agar saling mengenal dan melindungi satu sama lain. Setiap manusia dapat dipastikan membutuhkan kebahagiaan, kebahagiaan berkarir, berpolitik dan yang tak kalah penting adalah kebahagiaan berumah tangga. Kebahagiaan yang terakhir ini hanya bisa dirasakan setelah adanya perkawinan atau lebih tepatnya setelah adanya pasangan hidup yang merupakan kodrat dan ketetapan Ilahi atas segala Makhluknya.

Islam mensyariatkan perkawinan ini untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warāhmah.* Untuk mewujudkan cita-cita itu salah satunya dengan cara menempatkan mereka dalam tempat tinggal yang sama. Dengan kata lain jika ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepasang suami istri tidak berkumpul dalam satu rumah bahkan hidupnya sendiri-sendiri, maka cita-cita perkawinan tadi akan sulit terwujud bahkan bisa dibilang tidak akan terwujud.

Disisi lain, dalam membina rumah tangga dikenal dengan istilah hak dan kewajiban. Masing-masing suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Seorang suami berkewajiban untuk membayar mahar, nafkah, dan lain sebagainya. Begitu juga si istri, ia mempunyai kewajiban untuk melayani suami dengan pelayanan yang maksimal, yang nantinya antara keduanya mempunyai hak-hak seperti mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan lain sebagainya.

Dewasa ini banyak sekali orang menganggap bahwa pernikahan merupakan suatu hal yang biasa, dalam artian yang terpenting sudah melakukan akad maka dianggap pernikahannya sah-sah saja, padahal sebuah pernikahan adalah momentum yang sangat sakral, tidak main-main dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Seseorang yang hendak menikah selain karena ingin suatu hubungan yang halal juga ingin terhindar dari fitnah dan gunjingan orang lain. Maka tidak salah jika Rasulullah mensunnahkan seseorang yang melakukan perkawinan untuk mengadakan walimah. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang disekitarnya tau, bahwa fulan dan fulanah telah resmi bersuami istri.

Salah satu model perkawinan yang sebenarnya tidak asing dialangan masyarakat awam namun tidak banyak orang tau istilahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni model perkawinan *misyār* dimana seorang istri dibolehkan untuk menggugurkan hak-haknya seperti mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Sebenarnya nikah *misyār* tak sepenuhnya negatif, sebagian orang yang melalukan perkawinan tersebut semata-mata karena terpaksa atau dalam keadaan tertentu. Namun seringkali orang lain memanfaatkan alasan itu untuk kepentingan pribadi.

Perkawinan *misyār* pada zaman dahulu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, seperti orang yang tidak menetap dalam satu tempat, sedang melakukan pengembaraan maupun tengah melaksanakan pendidikan. Mereka enggan terikat dngan kewajiban-kewajiban layaknya suami-istri pada umumnya namun juga enggan jika harus berzina.

Namun zaman sekarang banyak orang yang melakukan perkawinan *misyār* bukan dari ketidak berdayaannya melainkan hanya sebatas ingin memuaskan nalurinya sebagai seorang suami atau seorang istri saja, bahkan banyak dikalangan mereka melakukan perkawinan *misyār* secara diam-diam. Karena takut diketahui oleh istri pertama, dan bahkan perkawinannya pun di rahasiakan dari keluarga besarnya. Terlebih seperti yang sudah di paparkan oleh narasumber bahwa kebanyakan yang melakukan nikah *misyār* itu adalah orang-orang yang mengerti tentang ilmu agama (baca: Kiai), pelajar-pelajar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Timur Tengah dan bahkan tak jarang para pekerja yang berasal dari Indonesia. Mereka berdalih karena mempunyai kesibukan dan dunia sendiri-sendiri, atau karena tidak ingin diketahui oleh istri pertama atau juga karena hanya tinggal sementara ditempat yang sekarang ditinggali.

Alasan-alasan tersebut menurut peneliti tidak bisa dijadikan patokan untuk dibolehkannya seseorang melakukan nikah *misyār,* karena akan ada banyak hal-hal yang kemudian hari akan muncul semisal jika dari pasangan kawin *misyār* ini mempunyai keturunan, mereka tidak tinggal dalam satu tempat lalu bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya sehingga tumbuh menjadi orang yang baik. Lalu selain itu dengan pengguguran hak-hak tersebut sama saja seorang suami dalam pandangan masyarakat menjadi orang yang tidak bertanggung jawab sekalipun penguguran tersebut dilakukan oleh pihak istri, dan akan menimbulkan fitnah dari masyarakat karena mayoritas perkawinan *misyār* adalah perkawinan yang dirahasiakan. Lebih jelas berikut beberapa dampak positif dan dampak negatif yang timbul dari kawin *misyār.*

1. Dampak positif
    a. Terhindar dari perzinahan;
    b. Menolong para perempuan yang sudah melewati batas usia menikah sehingga mendapatkan status menjadi seorang istri;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Meringankan beban seorang laki-laki atau seorang suami dalam hal menafkahi

2. Dampak negatif

a. Merusak kesakral-an sebuah perkawinan, karena kebanyakan perkawinan *misyār* terjadi pada pernikahan kedua, ketiga, bahkan sampai ke-empat tanpa diketahui oleh istri yang sebelumnya;

b. Menyalahi kodrat sebagai seorang suami dan ketentun agama untuk bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarga;

c. Menyalahi kodrat dan ketentuan agama untuk bertanggungjawab bersama mendidik anak (jika menghasilkan keturunan);

d. Menimbulkan fitnah dari masyarakat;

e. Menyalahi aturan Negara (bagi masyarakat Indonesia) karena dengan perkawinan yang dirahasiakan saja sudah barang tentu pula tidalk akan dicatat di Kantor Urusan Agama

Dari beberapa dampak positif dan negatif di atas sudah dapat disimpukan bahwa kawin *misyār* ini lebih banyak menimbukan kemudharatan dibandingkan kemaslahatannya. Namun kembali lagi kepada pendapat Kiai Muntaga Shagir bahwa kawin *misyār* tidak bisa dilakukan oleh orang awam, orang yang melakukan kawin *misyār* harus dengan pertimbangan yang matang, sehingga kesakralan suatu perkawinan tetap terjaga, seseorang harus sangat berhati-hati dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pernikahan. Contoh saja Kiai Maimoen Zubair, ia menikah *misyār* dengan seorang perempuan, tidak tinggal satu rumah juga tidak mendapat nafkah, tapi mengadakan akad semata-mata karena si perempuan ingin 'Barokah' dari sang Kiai.

Namun perkawinan *misyar* tidak dibenarkan jika alasannya semata-mata untuk pemenuhan biologis atau status saja, terlebih jika perkawinan tersebut dilakukan oleh orang-orang awam.

Kita sebagai seorang muslim tentunya wajib menjalankan perintah-Nya dan menghindari apa yang dilarang dan dibenci oleh Allah. Untuk itu peneliti menarik kesimpulan berdasarkan kaidah:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat"

Atau kaidah:

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَّفع

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan."

Sehingga menurut peneliti nikah *misyār* tidak bisa di benarkan, dan akan sangat bahaya jika terus berkembang terlebih jika orang awam yang melakukannya. Karena kebanyakan pada praktiknya seorang perempuan yang hendak melakukan nikah *misyār* tidak menggunakan walinya melainkan menggunakan wali hakim dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahannya, maka tentu saja ini menjadi masalah besar, karena kedudukan wali menurut peneliti sangat penting dan sekalipun harus menggunakan wali hakim harus ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam syariat Islam.

Kembali kepada sakralnya sebuah perkawinan, seseorang yang hendak melakukan perkawinan maka ia sedang menunaikan separuh imannya, menjadi hal yang sangat penting dan indah dalam kehidupan manusia kala ia bisa melakukan perkawinan sebagaimana yang teah dijelakan di atas.

B. Analisis *Maqaṣīd Syarīah* terhadap Pandangan Kiai Muntaga Shagir tentang Legalitas Kawin *Misyār*

Dalam sebuah perkawinan tentulah ada tujuan-tujuan yang ingin bahkan harus dicapai. Tujuan yang paling sederhana namun tak banyak orang bisa melakukannya adalah tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, warāhmah.* Semua orang mungkin sudah tau dengan tiga tujuan tersebut namun yang lebih rinci tujuan dari sebuah perkawinan yang paling mulia adalah membentuk rumah tangga sehingga mendapatkan keturunan, menjaga kehormatan dan fitnah, halal berhubungan badan, menumbuhkan dan memperoleh cinta serta kasih sayang dari masing-masing pasangan, dan tujuan yang selanjutnya adalah untuk beribadah kepada Allah, karena dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah ia sudah terhindar dari perbuatan yang sangat dilarang yakni perzinahan.

Namun dalam suatu kaidah dikatakan bahwa sebaik-baiknya cara adalah sebaik-baiknya cara yang menuju kepada tujuan utama, dan seburuk-buruknya cara adalah cara yang menuju kepada tujuan yang paling hina.

Terlepas dari adanya keterpaksaan dari pelaku, kawin *misyār* jika dilihat dari tujuan pernikahannya tidak terpenuhi. Dan dilihat dari pemaparan Kiai Muntaga Shagir, bahwa orang yang melakukan perkawinan *misyār* adalah orang yang hanya ingin status saja, ia tidak memperdulikan hal lain selain hanya penghalalan dari hubungannya. Maka dari sini sudah jelas bahwa nikah *misyār* sudah melenceng dari tujuan sebuah perkawinan. Dan menurut peneliti hadits yang di gunakan oleh narasumber tidak ada hubungannya dengan perkawinan *misyār,* disitu hanya menjelaskan seseorang yang mempunyai hak untuk menikah dengan orang yang dia pilih sendiri. Terlebih pula melalui uraian dan pemaparan sejumlah dalil dan landasan yang disampaikan oleh para ulama yang membolehkan perkawinan *misyār,* terlihat tidak adanya penelusuran lebih mendalam terhadap permasalahannya serta mengacuhkan akibat yang akan timbul atau hal-hal yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka hanya mengambil dari sisi legal formalnya saja tanpa memperhatikan problematika yang dihasilkan karena adanya perkawinan tersebut.

Berangkat dari analisa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan *misyār* ini adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan *maqāṣid syarīah.* Bersandarkan kepada pendapat-pendapat ulama yang sebelumnya sudah diuraikan dan dengan alasan pengguguran hak-hak istri dapat menghilangkan makna perkawinan, makna kepemimpinan seorang laki-laki sebagai suami. Serta pekawinan *misyār* ini jika terus berkembang, maka dapat berdampak buruk bagi anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan tersebut. Karena lemahnya ikatan yang ada diantara ayah, ibu dan anak.

Dalam *maqāṣid syarīah dharūriyyāt* terdapat *hifdhu nasl* atau menjaga keturunan yang mana, seseorang yang telah menikah selain untuk halalnya hubungan badan juga bertujuan untukmendapat keturunan, kaitannya dengan kawin *misyār* adalah perjanjian yang dibuat salah satunya juga sepakat untuk tidak menghasilkan anak dari perkawinan tersebut, yang mana dalam hal ini beertentangan dengan *maqāṣid syarīah dharūriyyāt* yang melarang emandulan secara sengaja bagi pasangan suami istri. Lalu juga dalam sisi keorganisasian bagi keluarga dan sisi finansial bagi keluarga yang didalamnya membahas tentang kewajiban-kewajiban dan hak-hak dalam keluarga serta *maqāṣid* dari perkawinan yakni dengan adanya mahar maka berlanjut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada kewajiban nafkah kepada istri dan anak, kewajiban mengasuh anak, menyusui, warisan dan lain sebagainya yang menurut peneliti juga layak menjadi tingkatan yang paling tinggi yang mana menjadi hal yang paling utama seperti halnya , *maqāṣid syarīah dharūriyyāt* dan ketika seseorang melenceng dari salah satu yang terdapat dalam *maqāṣid syarīah* maka akan menimbulkan kerusakan, seperti rusaknya akhlak anak karena tidak mendapat didikan dengan baik, dan bahkan bukan tidak mungkan anak terlantar karena ayah yang tidak tinggal satu rumah dan ibu yang bekerja.

Lalu dari segi hubungan perkawinan-nya perkawinan *misyār* sudah jelas tidak memenuhi tujuan perkawinan. Karena seperti yang telah dijelaskan bahwa kawin *misyār* dilihat dari segi positif dan negatifnya lebih banyak sisi negatifnya, yang nantinya akan timbul sebuah *mafsadah* atau *kemudharatan.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pendapat dari Kiai Muntaga Shagir sejalan dengan pendapat ulama yang membolehkan perkawinan *Misyār* bahwa selagi rukun dan syarat terpenuhi menurut hukum fikih maka perkawinannya sah-sah saja, dan semua orang berhak melakukan perkawinan *misyār* seperti dalam hadits yang telah dikemukakan bahwa Rasulullah bersabda tak ada yang lebih indah dari dua orang yang mencintai selain perkawinan.
2. Kawin *misyār* diperbolehkan bagi orang mengerti ilmu agama, alim, waro' serta terpaksa, tidak karena hanya ingin mempunyai status saja. Karena Hal ini akan berdampak buruk bagi pelakunya, sebab perkawinan didalam Islam bukan hal yang main-main, selain itu juga perlu diperhatikan dampak-dampak dari adanya pernikahan tersebut, sudah jelas tidak memenuhi tujuan utama diadakannya sebuah perkawinan. Dengan bersandar pada kaidah fikih dan *maqāṣid syarīah*

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

Untuk masyarakat pada umumnya, jangan menganggap remeh satu hal yang sangat dijaga dalam Agama Islam, lakukan perbuatan dengan takut kepada Allah bukan karena hawa nafsu, karena bukan tidak mungkin pernikahan semacam ini akan semakin menjalar dan nantinya akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak mengerti dan tidak hati-hati dalam melakukannya.

Kedepannya, karena penelitian ini dirasa masih kurang dan masih banyak koreksi, maka perlu adanya kajian dan penelitian yang lebih mendalam serta meluas lagi dari para peneliti-peneliti selanjutnya. Karena ilmu terus berkembang dan manusia mengikuti zaman yang juga terus bergerak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Thalak,* Penerjemah Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah. 2011.

Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga.* Surabaya: Gita Media Press. 2006.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII. 2014.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII. 2014.

Djazuli, H.A. *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam).* Jakarta: Putaka Amani, 2011.

Hamim dan Ahmad Muntaha. *Pengantar Kaidah Fikih Syafi'iyah.* Kediri: Santri Salaf Press, 2013.

Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh.* Jakarta: PT Remaja Rosdakarya. 2013..

Kamal, Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.* Jakarta: Bulan Bintang. 1993.

Koto, Alaiddin. *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Maftuhin, Adhi. *Gerbong II Pemikiran Islam: Mengenal Ide Brilian Tokoh Maqasid syariah.* Mesir: PCINU. 2016.

Mansur, Yahya Khusnan Manshur. *Ulasan Nadhom Qowaid Fikkiyah (Al-faroid Al-Bahiyyah),.* Jombang: Pustaka Al-muhibbin, 2011.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta: Bumi Aksara. 1995.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fikih Madzhab Imam Syafii.* Bandung: Pustaka Setia, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum).* Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII. 2014.

Mudjib, Abdul Mudjib. *kaidah-kaidah ilmu Fikih (al-Qowaidul Fikkiyah).* Jakarta, Kalam Mulia, 2013.

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.

Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyār: Wajah Baru Praktik Prostitusi 'Gigolo'.* Surabaya: Al-Nur, 2010

Nasiri. *Kapita Selekta Perkawinan (Nikah Islam, Kawin Poligami, Kawin Misyār, Kawin Friend, dan Kawin Casablanca).* Cilacap: Ihya Media. 2016.

Nasiri. *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Qardāwī: Tinjuan Hukum Islam Terhadap Fatwa Kawin Misyār.* Surabaya: Khalista. 2010.

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan Islam.* Yogyakarta, Academia Tazzafa, 2004.

Qarḍāwī, Yusuf. *Zawāj al-Misyār: Ḥaqīqatu wa Ḥukmuh.* Mesir: Maktabah Wahbah. 2006.

Rahman, Fazlur. *Hukum Islam,* terjemah: Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 1984.

RI, Depag. *Al-Quran dan Terjemahnya.* Semarang: Al Waah. 1989.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, juz 2.* Beirut: Dar al-Fikr. 2008.

Sabiq, Sayyid. *Terjemah Fikih Sunnah Jilid 6.* Bandung, Al-Maarif. 1980.

Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat 1.* Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Saleh, H.E. Hassan. *Kajian Fqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer,* (jakarta: Rajawali Press, 2008.

Shagir, Kiai Muntaga Shagir. *Wawancara.* 20 Desember 2017

Soekanto, Soerjono. *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga.* Jakarta: UI – Press. 1986.

Sudarsono. *Kamus Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta. 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial: Peralihan Tafsir Seksualitas.* Yogyakarta: Mediapressindo. 1999.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana. 2006.

Tihami dan Sohari Sahrami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap.* Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Uwwaidah, Syaik Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id